



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PAULUS MASPAITELLA**, Lahir di Negeri Rutong Kecamatan Leitimur

Selatan Kota Ambon pada tanggal 05 Oktober 1965,  
Umur 52 tahun, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan  
Indonesia, Alamat Negeri Rutong RT.001 RW.01  
Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, selanjutnya  
disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H.,
2. NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE, SH.
3. JOHN ANDREW, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara pada Kantor  
Pengacara /Low Office 95 (Siwalima) yang beralamat  
dijalan. Lorong Danau Limboto Batu Gantung RT.003  
RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota  
Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
26/SK- Pdt.G/LO-95/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, yang  
yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan  
Negeri Ambon tanggal 22 Mei 2018;

Lawan

1. **MELIANUS MASPAITELLA**, Umur: 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki  
,Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Negeri Rutong RT.005  
RW.002 Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon  
**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;**

2. **WELLEM J. FERNATYANAN**, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki,  
Kebangsaan Indonesia , Pekerjaan Swasta Alamat Negeri Rutong RT.003  
RW.001 Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon  
**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;**

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FILEKS MASPAITELLA**, Umur 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan: PNS, Alamat Jalan Rijali RT.005 RW.004 Belakang Soya Kel. Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;**

4. **FREDYSON MASPAITELLA**, Umur 55 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Swasta, Alamat Desa/Kelurahan Bayangkara RT.005 RW.001 Kompleks OPO Gunung Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua

**Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV**

Dalam hal ini Para Tergugat memberi Kuasa kepada:

1. YUSTIN TUNY, SH.
2. FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, SH
3. KORNELES LATUNY, SH
4. LUKAS WAILERUNY, SH (Asisten)

Seluruhnya memilih Alamat pada Kantor Avokat Yustin Tuny & Rekan, beralamat di Jl. Cendrawasi No. 63 A.RT.002/RW.04 Kel Rijali, Kec. Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 478/2018 tanggal 07 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Mei 2018 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah sekaligus merupakan anak dari Dati Maspaitella keturunan Almarhum Jermias Maspaitella yang menggantikan Engselina Maspaitella yang memiliki 9 (sembilan) Dusun Dati yang tersebar dalam Petuanan Negeri Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 9 (sembilan) Dusun Dati yang dimiliki Penggugat tersebut sebagai berikut :
  - Dusun Dati Pelel
  - Dusun Dati Hatuwesung
  - Dusun Dati Airpanas
  - **Dusun Dati Sarisalu**
  - Dusun Dati Rumalehan
  - Dusun Dati Huija
  - Dusun Dati Halauru
  - Dusun Dati Mahurit
  - Dusun Dati Titanukun
3. Bahwa ke-9 (sembilan) Dusun Dati milik Penggugat tersebut sesuai Register Dati Negeri Rutong Tahun 1814 tercatat atas nama MARCUS WATTIMURY, akan tetapi oleh karena Marcus Wattimury tidak memiliki keturunan sehingga oleh Pemerintah/Raja Negeri Rutong menyatakan keturunan Marcus Wattimury dinyatakan lenyap sehingga dusun-dusun Dati milik Marcus Wattimury dinyatakan sebagai Dati lenyap;
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1931 Pemerintah/Raja Negeri Rutong menyerahkan ke-9 (sembilan) Dusun Dati Milik Marcus Wattimury tersebut kepada kakek Penggugat (Jermias Maspaitella) sesuai dengan Surat Makmet Raja Patti Negeri Rutong tanggal 17 Januari 1931 dan sejak tanggal 17 Januari 1931 kakek Penggugat (Jermias Maspaitella) diangkat sebagai kepala Dati dari ke-9 (sembilan) Dusun Dati tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1954 kepemilikan dan penguasaan ke-9 (sembilan) Dusun Dati tersebut oleh Jermias Maspaitella (kakek Penggugat) dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) di Ambon (setara dengan Camat saat ini) Nomor : 14 Tahun 1954 tanggal 21 Agustus 1954;
6. Bahwa kepemilikan dan penguasaan ke-9 (sembilan) Dusun Dati tersebut dimulai dari Almarhum Jermias Maspaitella (kakek Penggugat) sebagai Kepala dati kemudian diwariskan kepada Almarhum Julius Maspaitella sebagai Kepala dati, dan pada saat Julius Maspaitella meninggal dunia istri Julius Maspaitella yang bernama Engelsina Maspaitella diangkat sebagai

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dati dan setelah Engselina Maspaitella meninggal dunia, maka Penggugat yang adalah anak Dati diberikan hak untuk menguasai ke-9 (sembilan) Dusun Dati tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk Tergugat I, III dan Tergugat IV;

7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Engselina Maspaitella selaku Kepala Dati saat Engselina Maspaitella masih hidup dan Penggugat selaku anak dati, pada bulan Maret 2003 Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bahwa Dusun Dati SARISALUAN adalah milik Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan aktifitas di dalam Dusun Dati SARISALUAN, bahkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan panen atas buah-buahan berupa Langsung 30 Pohon, Duku 2 Pohon, Manggis 4 Pohon, Durian 5 Pohon dan Cempedak 4 Pohon dalam Dusun Dati SARISALUAN milik Penggugat tersebut;
8. Bahwa Dusun Dati SARISALUAN yang merupakan salah satu Dusun dati dari 9 (sembilan) Dusun Dati milik Penggugat yang terletak dalam petuanan Negeri Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Dusun Dati Amaheru milik keluarga Andarias Lawalata;
- Barat berbatas dengan sebagian Dusun Dati Amaheru milik keluarga Andarias Lawalata dan sebagian berbatas dengan Kali Mandoi;
- Selatan berbatas dengan sebagian kali Mandoi dan sebagian dengan Dusun Dati Amularin milik keluarga Andarias Lawalata;
- Timur berbatas dengan sebagian Dusun Dati Amaheru milik keluarga Andarias Lawalata dan sebagian Dusun Dati Tatuw milik keluarga Abraham Lawalata;

**Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA.**

9. Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan aktifitas dalam objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat tersebut, ternyata Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah menjual sebagian kecil dari objek sengketa kepada Tergugat II tanpa memberitahukan kepada Penggugat, sehingga secara diam-diam Tergugat II telah membangun rumah Tergugat II dalam objek sengketa;



10. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II mengajukan permohonan Surat keterangan Alas Hak kepada Tergugat V sehingga selanjutnya Tergugat V mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak Kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II menjadikan Surat keterangan Alas Hak dari Tergugat V tersebut sebagai dasar untuk mengajukan permohonan perolehan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah yang Tergugat II beli dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, akan tetapi pada saat Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Ambon hendak melakukan pengukuran diatas objek sengketa, maka Penggugat melakukan pelarangan sehingga pengukuran dihentikan dan permohonan hak yang dimintakan oleh Tergugat II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon tidak dikabulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon karena bukti yuridis yang dimiliki oleh Tergugat II dinyatakan tidak sah, akan tetapi Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat V kepada Tergugat II sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh Tergugat V;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang menempati objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, kemudian Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menjual sebagian kecil bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan surat Keterangan Alas hak dari Tergugat V dan kemudian Tergugat V mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat II, adalah rangkaian perbuatan hukum yang harus dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
12. Bahwa perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian moril karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak Penggugat atas bidang tanah dusun dati SARISALUAN tersebut termasuk hasil-hasil dari pohon Langsung yang berbuah setiap tahunnya, Pohon Duku yang berbuah setiap tahunnya, Pohon Manggis yang berbuah setiap tahunnya, Pohon Durian yang berbuah setiap 3 (tiga) tahun sekali dan pohon Cempedak yang berbuah setiap 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun sekali yang telah dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dari tahun 2003 sampai saat ini;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdaya yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut" sehingga kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat;
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah guna dijual atau disewakan kepada pihak lain yang apabila di perincikan dengan nilai uang adalah sebesar Rp 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah), demikian pula Penggugat tidak dapat menikmati/memanen hasil-hasil dari Pohon-pohon yang disebutkan pada point 7 dan point 12 diatas sehingga apabila diperhitug dengan nilai uang sebagai berikut : Pohon Langsung sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dan dari 1 (satu) pohon Langsung yang berbuah setiap tahun dapat menghasilkan uang sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jika dikalikan dengan 30 (tiga puluh) pohon menjadi Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dikali 15 (lima belas) tahun menjadi Rp. 112.500.000.-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ( $1 \times \text{Rp. } 250.000.0 \times 30 \times 15 = \text{Rp. } 112.500.000.-$ ). Pohon Duku sebanyak 2 (dua) pohon dan dari 1 (satu) pohon Duku mengasilkan uang pertahun sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 2 (dua) pohon sehingga mengasilkan Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) pertahun dan dikalikan selama 15 (lima belas) tahun menjadi Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)( $1 \times \text{Rp. } 250.000.- \times 2 \times 15 = \text{Rp. } 7.500.000.-$ ). Pohon Manggis sebanyak 4 (empat) Pohon dan dari 1 (satu) pohon Manggis mengasilkan uang pertahun sebesar Rp. 25.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 4 (empat) pohon sehingga menghasilkan uang sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) pertahun dan dikalikan selama 15 (lima belas) tahun menjadi Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah)( $1 \times \text{Rp. } 250.000.- \times 4 \times 15 = \text{Rp. } 15.000.000.-$ ). Pohon Durian 5 (lima) pohon dan dari pohon 1 (satu) pohon durian yang berbuah menghasilkan uang sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan 5 (lima) pohon menjadi Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 5 kali berbuah dalam 15 tahun menjadi Rp. 37.500.000.-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ( $1 \times \text{Rp. } 1.500.000.- \times 5 \times 5 = 37.500.000.-$ ). Pohon Cempedak sebanyak 4 (empat) pohon dan dari 1 (satu) pohon yang berbuah dalam 2 (dua) tahun sekali menghasilkan Rp. 500.000.- dikalikan dengan 4 (empat) pohon menjadi Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) pertahun dikalikan dengan 8 kali berbuah dalam 15 tahun menjadi Rp. 16.000.000.-(enam belas juta rupiah) atau disederhanakan kerugian materiil hasil-hasil dari pohon-pohon yang berbuah tersebut sebagai berikut :

1. 30 Pohon Langsung =  $1 \times \text{Rp. } 250.000.- \times 30 \text{ pohon} \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 112.500.000.-$
2. 2 Pohon Duku =  $1 \times \text{Rp. } 250.000.- \times 2 \text{ pohon} \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 7.500.000$
3. 4 Pohon Manggis =  $1 \times \text{Rp. } 250.000.- \times 4 \text{ pohon} \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 15.000.000.-$
4. 5 Pohon Durian =  $1 \times \text{Rp. } 1.500.000.- \times 5 \text{ pohon} \times 5 \text{ kali berbuah dalam } 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 37.500.000.-$
5. 4 Pohon Cempedak =  $1 \times \text{Rp. } 500.000.- \times 4 \text{ pohon} \times 8 \text{ kali berbuah dalam } 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 16.000.000.-$

Dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yang tidak dapat menikmati hasil panen buah-buahan sebagaimana yang dikemukakan diatas sebesar Rp. 188.500.000.-(seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kerugian materiil karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV selama 15 (lima belas) Tahun sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 238.500.000.-(dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa apabila tuntutan ganti rugi materiil dari Penggugat ini dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dibebankan membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat yang diperhitungkan perhari sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melaksanakan isi putusan ini;

16. Bahwa mengingat Objek Sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV sehingga untuk menjaga jangan sampai I, II, III, dan Tergugat IV mengalihkan atau memindah tangankan atau menjual objek sengketa kepada pihak lain atau jangan sampai objek sengketa mengalami perubahan yang dapat membawa kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) atas objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa atau sebelum perkara ini diputuskan;
17. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik sah Penggugat, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari I, II, III, dan Tergugat IV untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari bila perlu dengan bantuan aparat keamanan baik Polisi maupun TNI;
18. Bahwa oleh karena perolehan Surat Keterangan Alas Hak yang diperoleh Tergugat II dari Tergugat V adalah Surat Keterangan Alas Hak yang tidak sah karena tidak pernah Penggugat mengeluarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak kepada Tergugat II, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat V kepada Tergugat II dinyatakan dibatalkan;
19. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI :**

1. Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa ke pihak lain dalam bentuk apapun;
2. Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak diatas abjek sengketa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk tidak boleh melakukan kegiatanapapun diatasobjeksengketa;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Anak Dati sah dari Dati Maspaitella keturunan Jermias Maspaitella yang berhak atas 9 (sembilan) Dusun Dati Maspaitella Keturunan Jermias Maspaitella;
3. Menyatakan bidang tanah Dusun Dati SARISALUWAN yang merupakan salah satu Dusun Dati dari 9 (sembilan) Dusun Dati Maspaitella keturunan Jermias Maspaitella yang terletak dalam Petuanan Negeri Rutong Kecamatan Laitimur Selatan Kota Ambon dengan batas-batas :
  - Utara berbatas dengan Dusun Dati Amaheru milik keluarga Andarias Lawalata;
  - Barat berbatas dengan sebagian Dusun Dati Amaheru milik keluarga Andarias Lawalata dan sebagian berbatas dengan Kali Mandoi;
  - Selatan berbatas dengan sebagian kali Mandoi dan sebagian dengan Dusun Dati Amularin milik keluarga Andarias Lawalata;
  - Timur berbatas dengan sebagian Dusun Dati Amaheru milik keluarga Andarias Lawalata dan sebagian Dusun Dati Tatuw milik keluarga Abraham Lawalata;

**Adalah milik sah dari Penggugat**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang menempati objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, kemudian Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menjual sebagian kecil bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan surat Keterangan Alas hak dari Tergugat V dan kemudian Tergugat V mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat II, adalah rangkaian perbuatan hukum yang dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat II adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat V kepada Tergugat II adalah Surat Keterangan Alas Hak yang tidak sah sehingga Surat Keterangan Alas Hak tersebut haruslah dibatalkan;
7. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat memanfaatkan objek sengketa dan Penggugat tidak dapat menikmati hasil-hasil dari pohon Langsung, Pohon Duku, Pohon Manggis, Pohon Durian dan Pohon Cempedak dalam objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa :
  1. Bidang tanah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat selama 15 (lima belas) tahun sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah);
  2. 30 Pohon Langsung = 1 x Rp. 250.000.- x 30 pohon x 15 tahun = Rp. 112.500.000.-
  3. 2 Pohon Duku = 1 x Rp. 250.000.- x 2 pohon x 15 tahun = Rp. 7.500.000
  4. 4 Pohon Manggis = 1 x Rp. 250.000.- x 4 pohon x 15 tahun = Rp. 15.000.000.-

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 Pohon Durian = 1 x Rp. 1.500.000.- x 5 pohon x 5 kali berbuah dalam 15 tahun = Rp. 37.500.000.-
6. 4 Pohon Cempedak = 1 x Rp. 500.000.- x 4 pohon x 8 kali berbuah dalam 15 tahun = Rp. 16.000.000.-  
Yang dijumlahkan secara keseluruhan sebesar Rp. 188.500.000.- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) = Rp. 238.500.000.- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini perhari sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan baik Kepolisian maupun TNI;
11. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) atas objek sengketa;
12. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) yang di mohonkan;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada banding, kasasi dan verset;
14. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ESAU YARISETOU, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2018,, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

#### **A. JAWABAN DALAM KONVENSI**

##### **I. DALAM EKSEPSI:**

###### **1. Gugatan Kabur (*Obscurer Libelli*)**

Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *Obscurer Libelli*, hal ini dikarenakan Obyek Sengketa yaitu Dusun Dati Sarisaluwan yang batas-batasnya seperti yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatan tersebut, tidak sesuai dengan batas-batas Objek Sengketa secara nyata yang terdapat pada Negeri Rutung, hal ini akan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) buktikan dengan agenda Pemeriksaan Setempat (PS) atau Komisi, oleh karena Dusun Dati Sarisaluwan milik almarhum Jeremias Maspaitella yang keturunannya kepada Julius Maspaitella selanjtnya turun kepada Eliza Johanis Maspaitella. Oleh karena batas-batas objek sengketa pada gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas yang sebenarnya sesuai fakta, maka kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuurer Libelli*), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

###### **2. Penggugat Tidak Berkualitas Untuk Menggugat (*Diskualifikasi in Person*).**

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Alih Waris dari Jeremias Maspaitella melalui Almarhumah Engselina Maspaitella pemilik Dusun Dati Sarisaluwan, pada hal Penggugat bukanlah sebagai Ahli Waris dari almarhum Jeremias Maspaitella sehingga Penggugat tidak memiliki hak terhadap ke 9 (sembilan) Dusun Dati termasuk tidak berhak atas Objek Sengketa. Penggugat baru diangkat



dan masuk menjadi marga Maspaitella pada tahun 2003, yang akan dibuktikan oleh para Tergugat dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan bukti saksi. Untuk itu kiranya Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**3. Tentang Gugatan yang salah menentukan subjek Tergugat.**

Bahwa Penggugat telah salah alamat dalam menggugat para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dikarenakan tanah Dusun Dati Sarisaluwan yang merupakan Objek Sengketa adalah milik dari almarhum Jeremias Maspaitella yang keturunannya kepada Julius Maspaitella dan turun kepada Eliza Johanis Maspaitella, sedangkan para Tergugat I, III dan IV berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 merupakan anak-anak tulung dati dari Marcus Maspaitella yang mempunyai kepala dati yaitu almarhum Jeremias Maspaitella, sehingga Penggugat seharusnya menggugat ahli waris dari almarhum Jeremias Maspaitella, bukan para Tergugat yang digugat oleh Penggugat. Untuk itu kiranya Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah salah menentukan subjek Tergugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- a. Bahwa berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 ditentukan bahwa ke - 9 (sembilan) Dusun Dati yang di dalamnya terdapat Objek Sengketa tertulis atas nama almarhum Jeremias Maspaitella dengan anak-anak tulung dati bernama Hendrik Maspaitella dan Marcus Maspaitella. Ahli waris dari Jeremias Maspaitella adalah Almarhum Julius Maspaitella yang mempunyai istri kepada almarhuma Engsi Maspaitella, keduanya mengangkat anak bernama Eliza Johanis Maspaitella. Sehingga yang berhak terhadap ke - 9 (Sembilan) Dusun Dati tersebut termasuk Objek Sengketa adalah Eliza Johanis Maspaitella bersama Ahli Waris dari anak-anak Tulung Dati atas nama Marcus Maspaitella yakni Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan masih ada yang lain yang tidak digugat oleh Penggugat.
- b. Bahwa Penggugat tidak menggugat orang tua (ibu kandung) para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV) yaitu Janda





Ruth Maspaitella yang menikah dengan Egbert Maspaitella (ayah dari para Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) yang mempunyai ayah/bapak kepada Marcus Maspaitella sebagai anak tulung dari kepala datinya yaitu almarhum Jeremias Maspaitella berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 tersebut.

- c. Bahwa Penggugat juga tidak menggugat Eliza Johanis Maspaitella sebagai anak dari Julius Maspaitella dan Engsi Maspaitella yang saat ini sebagai pemilik sekaligus diakui sebagai Kepala Dati atas 9 (sembilan) Dusun Dati milik almarhum Jeremias Maspaitella yang turun kepada kepala dati ayahnya Julius Maspaitella dan selanjutnya kepada Engsi Maspaitella dan kepada Eliza Johanis Maspaitella.
- d. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menggugat Alih Waris dari anak tulung dati lain yang mempunyai hak sama dengan para Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu anak-anak dari Mozes Maspaitella dalam perkara ini sebagai Tergugat.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak menarik seluruh Alih Waris keturunan almarhum Jeremias Maspaitella sebagai pemilik Dusun Dati dan sebagai Kepala Dati atas ke 9 (sembilan) Dusun Dati tersebut, juga Penggugat tidak menggugat semua Alih Waris dari anak-anak tulung dati keturunan Mozes Maspaitella, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil. oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1975, Keputusan Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1972, Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984, Keputusan Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 Tanggal 30 September 1972 yang pada pokoknya menyatakan ***“Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima”***;

Bahwa dengan berdasarkan pada segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **II. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA.**

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi dalam eksepsi tersebut di atas adalah juga dinyatakan tertuang sebagai satu kesatuan pada jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada poin 1 (satu) sebagai dalil gugatan yang tidak benar, sehingga patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, oleh karena Penggugat Konvensi bukan sebagai Alih Waris dari keturunan Jeremias Maspaitella yang mempunyai hak atas ke 9 (sembilan) Dusun Dati termasuk Objek Sengketa. Penggugat Konvensi menggunakan nama marga Maspaitella untuk meneruskan nama marga keturunan ibunya yang tidak memiliki garis keturunan dari almarhum Jeremias Maspaitella. almarhum Jeremias Maspaitella selama hidupnya mempunyai 4 (satu) orang anak yang salah satunya yaitu Julius Maspaitella yang kawin dengan Engsi Maspaitella, keduanya mengangkat Eliza Johanis Maspaitella sesuai daftar pemandian No. 155 tanggal 3 April 1961. sehingga Eliza Johanis Maspaitella mempunyai hak sebagai Kepala Dati bersama dengan Alih Waris tulung dati yang berhak atas ke 9 (sembilan) Dusun Dati yang di dalamnya terdapat Obejek Sengketa.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin ke 2 (dua) gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak masuk akal dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat Konvensi dilahirkan dengan marga Lawalatta, sehingga nama lengkap Penggugat Konvensi sebelumnya adalah Paulus Lawalatta sejak lahir sampai Penggugat Konvensi berumur 38 Tahun barulah Penggugat Konvensi menggunakan nama marga Maspaitella sehingga nama lengkap Penggugat Konvensi menjadi Paulus Maspaitella. Perubahan nama Penggugat Konvensi dari Paulus Lawalatta menjadi Paulus Maspaitella bukan lagi pada saat Penggugat Konvensi masih anak-anak namun pada saat Penggugat Konvensi telah dewasa. Dengan demikian, perubahan nama Penggugat Konvensi tersebut dilakukan secara sadar oleh Penggugat Konvensi untuk dengan melawan hukum ingin memiliki hak-hak warisan dari almarhum Jeremias Maspaitella.

*Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb*



- b. Bahwa menyangkut perubahan nama Penggugat Konvensi dari Paulus Lawalatta menjadi Paulus Maspaitella, itu sepenuhnya merupakan urusan Penggugat Konvensi, namun bila perubahan nama itu untuk kepentingan penguasaan terhadap warisan almarhum Jeremias Maspaitella, maka seharusnya dilalui dengan persetujuan seluruh Ahli Waris almarhum Jeremias Maspaitella dan persetujuan dari seluruh Ahli Waris anak-anak tulong dati terhadap ke 9 (sembilan) Dusun Dati tersebut.
- c. Bahwa Penggugat Konvensi adalah anak sah dari Abraham Lawalatta (ayah) dan Magdalena Maspaitella (ibu). Ibu Penggugat Konvensi atas nama Magdalena Maspaitella tidak memiliki asal-usul apapun dengan almarhum Jeremias Maspaitella selaku Kepala Dati juga tidak memiliki asal-usul dengan anak-anak Tulong Dati. Dengan demikian Penggugat Konvensi menggunakan nama marga Maspaitella hanya untuk melanjutkan garis keturunan dari ibunya atas nama Magdalena Maspaitella, bukan untuk melanjutkan keturunan atas nama Jeremias Maspaitella atau anak-anak tulong datinya.
- d. Bahwa di dalam hukum Indonesia, maupun dalam ajaran hukum pada umumnya dikenal pengangkatan anak dan tidak mengenal pengangkatan orang dewasa, sehingga bila terdapat peristiwa pengangkatan Penggugat Konvensi pada umur 38 tahun, maka hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke-3 (tiga), tidak perlu dibantah oleh para Tergugat Konvensi karena benar, sesuai dengan kenyataan.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke-4 (empat) dan poin ke-5 (lima) terdapat kesalahan yang dinyatakan oleh Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Jeremias Maspaitella adalah kakek Penggugat Konvensi, oleh karena Jeremias Maspaitella bukan merupakan kakek Penggugat Konvensi. Kakek Penggugat Konvensi dari ayahnya bermarga Lawalatta sedangkan kakek Penggugat dari marga ibunya bermarga Maspaitella bukan keturunan dari Jeremias Maspaitella.

Ke 9 (sembilan) Dusun Dati yaitu **Dusun Dati Pelel, Hatuwesung, Air Panas, Sarisaluwan, Rumalehan, Huija, Halauru, Mahutir dan Titanukun** bukan milik Penggugat Konvensi, melainkan milik dari almarhum Jeremias Maspaitella yang turun kepada Julius Maspaitella



dan selanjutnya turun kepada Eliza Johanis Maspaitella sebagai Alih Waris dan sebagai Kepala Dati. Namun berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 para Tergugat Konvensi (Tergugat I, III, dan IV) sebagai anak tulung dati dari keturunan Egbert Maspaitella dan keturunan dari anak tulung dati Mozes Maspaitella mempunyai hak untuk makan secara bersama dengan kepala dati yaitu Eliza Johanis Maspaitella.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin ke 6 (enam), para Tergugat Konvensi menanggapi sepanjang menyangkut "Penggugat Konvensi yang adalah anak dati diberikan hak untuk menguasai ke-9 (sembilan) Dusun Dati tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk Para Tergugat Konvensi (Tergugat I, II, III dan IV) adalah sesuatu dalil yang tidak benar.

Berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 almarhum Jeremias Maspaitella sebagai kepala dati telah mengangkat almarhum Hendrik Maspaitella dan almarhum Marcus Maspaitella untuk membantunya dalam mengurus, mengusahakan dan memakan hasil secara bersama dengan almarhum Jeremias Maspaitella sebagai kepala dati dari ke 9 (sembilan) Dusun Dati tersebut, sehingga sejak dari masa hidup almarhum Jeremias Maspaitella sebagai kepala dati dan turun kepada almarhum Julius Maspaitella dan selanjutnya kepada istrinya telah melakukan hal yang sama dengan almarhum Jeremias Maspaitella untuk makan secara bersama dengan anak tulung datinya.

Pada tahun 2003 Penggugat Konvensi mempunyai etiked buruk untuk menguasai ke 9 (sembilan) Dusun Dati tersebut dengan cara Penggugat Konvensi menggugat Janda Veronica Maspaitella, Ruth Maspaitella dan Heronia Maspaitella terhadap dua dari 9 (Sembilan) dusun dati tersebut yakni dusun dati Airpanas dan dusun dati Halauru di Pengadilan Negeri Ambon, namun gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 66/Pdt.G/2003/PN.AB tanggal 10 Januari, sehingga tidak ada alasan apapun bagi Penggugat Konvensi untuk menguasai atau memiliki ke-9 (sembilan) Dusun Dati tersebut termasuk Objek Sengketa.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke-7 (tujuh) ini perlu ditanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat Konvensi bukanlah Ahli Waris dari Jeremias Maspaitella.



- b. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 66/Pdt.G/2003/PN.AB, tanggal 10 Januari 2004, menyatakan gugatan Penggugat Konvensi (Paulus Maspaitella) tidak dapat diterima. Putusan tersebut menyangkut gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terhadap 2 (dua) Dusun Dati dari ke-9 (sembilan) Dusun Dati milik Jeremias Maspaitella.

Dengan alasan itu, maka sudah tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat Konvensi untuk mempersoalkan aktifitas apapun oleh seluruh ahli waris Jeremias Maspaitella maupun seluruh Ahli Waris tulung datinya.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 8 (delapan) adalah dalil yang tidak benar, dapat ditanggapi oleh para Tergugat Konvensi secara tegas bahwa batas-batas dari objek sengketa yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya adalah yang salah keliru, oleh karena tidak sesuai dengan batas-batas berdasarkan kenyataan yang sebenarnya pada objek sengketa yakni:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Makatita
- Sebelah Utara berbatasan duluhnya dengan tanah Negeri dan sekarang dengan Abraham Lawalata
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sakaria Lawalata
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mandoi

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 9 (delapan), poin adalah dalil yang tidak benar dan keliru oleh karena itu dapat ditanggapi para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

- Bahwa opa para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) yaitu almarhum Marcus Maspaitella semasa hidup bersama almarhum Jeremias Maspaitella telah mengusahakan dan mengambil hasil dari ke 9 (sembilan) Dusun Dati termasuk Objek Sengketa, kemudian dilanjutkan oleh ayah para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) yaitu Egbert Maspaitella selama hidupnya sudah melakukan aktifitas dan bercocok tanam di atas tanah objek sengketa berupa tanaman cengke, tanaman langsung, dan tanaman lainnya yang berada diatas Dusun Dati Sarisaluwan. Hal itu diketahui oleh almarhum Jeremias Maspaitella dan juga Julius Maspaitella dan almarhum Engsi Maspaitella.
- Para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) tidak pernah menjual sebagian kecil tanah dari Objek Sengketa

*Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb*





kepada Tergugat II seperti yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi, akan tetapi tanah yang sekarang Tergugat II Konvensi tempati adalah melalui mertua Tergugat II Konvensi (ayah Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) yang meminta tanah tersebut dari almarhum Julius Maspaitela dan Engsi Maspaitella untuk diberikan kepada istri Tergugat II Konvensi (saudara perempuan dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk membangun rumah.

c. Oleh karena Tergugat II Konvensi mendapat sebagian kecil dari Dusun Dati Sarisaluwan yang menjadi Objek Sengketa melalui mertuanya untuk membangun rumah, untuk itu Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak apapun terhadap Dusun Dati dan melarang Tergugat II Konvensi untuk keluar dari objek sengketa tersebut. Dengan demikian Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat V Konvensi kepada Tergugat II Konvensi adalah sah, dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V Konvensi tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada poin ke 10 (sepuluh) sebagai pengakuan Penggugat Konvensi atas perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi, karena telah melarang Tergugat II Konvensi memproseskan perolehan sertifikat atas tanah yang dimilikinya berdasarkan pemberian dari pihak yang memiliki hak terhadap tanah yang diberikan itu.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 11 (sebelas), adalah dalil yang tidak benar dan keliru oleh karena itu dapat ditanggapi para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat Konvensi bukanlah ahli waris dari Jeremias Maspaitella.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 66/Pdt.G/2003/PN.AB, tanggal 10 Januari 2004, menyatakan gugatan Penggugat Paulus Maspaitella) tidak dapat diterima. Putusan tersebut menyangkut gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terhadap 2 (dua) Dusun Dati dari ke-9 (sembilan) Dusun Dati milik Jeremias Maspaitella.

Dengan demikian, Penggugat Konvensi tidak memiliki hak apapun terhadap objek sengketa sehingga Penggugat Konvensi tidak memiliki hak untuk melarang setiap aktivitas Para Tergugat Konvensi atau siapa pun yang memperoleh hak dari Para Tergugat Konvensi.



12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 12 (duabelas) dan poin 13 (tiga belas) adalah dalil yang tidak benar dan keliru, oleh karena itu para Tergugat Konvensi menagapinya sebagai berikut:

Dikatakan tidak benar dan keliru oleh karena:

- a. Tanaman-tanaman yang disebut Penggugat Konvensi pada Objek Sengketa adalah tanaman-tanaman yang ditanam oleh ayah para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV), maka itu perbuatan para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
- b. Sejak opa para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) yaitu almarhum Marcus Maspaitella dan almarhum Jeremias Maspaitella masih hidup, mereka secara bersama-sama melakukan aktifitas di atas ke 9 (sembilan) Dusun Dati tersebut, menikmati hasilnya sampai kepada Para Tergugat Konvensi.
- c. Oleh karena Penggugat Konvensi bukan Ahli Waris dari Jeremias Maspaitella. Juga dengan adanya putusan Pengadilan yang tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak apapun terhadap ke-9 (sembilan) dusun dati termasuk objek sengketa.

Dengan demikian, perbuatan Para Tergugat Konvensi adalah perbuatan yang sah, bukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya dalil Penggugat Konvensi sebagai dalil yang tidak benar dan hanya sekedar mengada-ada saja.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 14 (empat belas), dan poin ke 15 (lima belas) adalah dalil yang tidak benar dan keliru oleh karena itu dapat ditanggapi para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Tidak ada alasan bagi Penggugat Konvensi untuk meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat Konvensi oleh karena objek sengketa bukan milik Penggugat Konvensi.

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 16 (enam belas) dan poin ke 17 (tujuh belas) adalah dalil yang tidak benar oleh karena itu dapat ditanggapi para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat Konvensi bukanlah Alih Waris dari Jeremias Maspaitella pemilik yang sah atas Objek Sengketa.



- b. Penggugat Konvensi baru mengganti nama dari nama Paulus Lawalatta menjadi Paulus Maspaitella, setelah Penggugat Konvensi berumur 38 Tahun, sehingga upaya yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi untuk menguasai Objek Sengketa adalah dengan etika buruk yang dilakukannya.
- c. Penggugat Konvensi menggunakan marga Maspaitella, hanya untuk melanjutkan keturunan marga ibunya yang bermarga Maspaitella yang tidak memiliki garis keturunan dengan Jeremias Maspaitella.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 66/Pdt.G/2003/PN.AB, tanggal 10 Januari 2004, menyatakan gugatan Penggugat Paulus Maspaitella) tidak dapat diterima.

Dengan demikian Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak apapun untuk meminta Sita Jaminan terhadap objek sengketa, maupun meminta agar Para Tergugat Konvensi dapat keluar meninggalkan objek sengketa.

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 18 (delapan belas) adalah dalil yang tidak benar dan dapat ditanggapi oleh para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II Konvensi yang berada diatas Objek Sengketa, berdasarkan Tergugat II Konvensi kawin dan menikah dengan saudara perempuan dari para Tergugat Konvensi (Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV), hal ini Tergugat II Konvensi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Bahwa bila terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang belum ditanggapi oleh Para Tergugat Konvensi, bukan berarti Para Tergugat Konvensi mengakuinya, namun Para Tergugat Konvensi menolaknya dengan sekeras-kerasnya.

### **C. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan oleh Para Tergugat Konvensi (Tergugat I, II, III, dan IV) dalam konvensi dianggap dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi kembali dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari anak tulong dari keturunan Marcus Maspaitella berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 dari Kepala Dati atas nama almarhum Jeremias Maspaitella terhadap untuk mengurus dan menikmati hasil atas ke 9 (sembilan) dusun dari secara bersama dengan

*Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Almarhum Jeremias Maspaitella melalui Julius Maspaitella turun kepada Eliza Johanis Maspaitella.

3. Bahwa karena para Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari anak tulung dati keturunan Marcus Maspaitella berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutong tanggal 17 Februari 1941, maka para Penggugat Rekonvensi memiliki hak bersama dengan kepala dati yakni Elisa Johanis Maspaitella atas ke 9 (sembilan) Dusun dati yang terletak di Petuanan Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon terdiri dari:
  - a. Dusun Dati Pelel
  - b. Dusun Dati Hatuwesung
  - c. Dusun Dati Air Panas
  - d. Dusun Dati Sarisaluwan**
  - e. Dusun Dati Rumalehan
  - f. Dusun Dati Huija
  - g. Dusun Dati Halauru
  - h. Dusun Dati Mahurit
  - i. Dusun Dati Titanukun
4. Bahwa ke 9 (sembilan) Dusun Dati milik almarhum Jeremias Maspaitella tersebut, awalnya adalah milik dari Marcus Wattimury berdasarkan register dati Negeri Rutong tahun 1814. Kemudian pada tanggal 17 Januari 1931 oleh Pemerintah Negeri Rutong menyampaikan bahwa tidak ada keturunan dari Marcus Watimury untuk mewarisi Dusun Dati miliknya, maka Dusun Dati tersebut oleh Pemerintah Negeri Rutong dinyatakan lenyap, Sehingga Pemerintah Negeri Rutong menyerahkan Dusun Dati milik Marcus Watimury yang lenyap itu kepada almarhum Jeremias Maspaitella kepala dati dan mengangkat oyang para Penggugat Rekonvensi sebagai anak tulung dati.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bukan sebagai Alih Waris dari keturunan Jeremias Maspaitella yang mempunyai hak atas ke 9 (sembilan) Dusun Dati termasuk Objek Sengketa. Tergugat Rekonvensi menggunakan nama marga Maspaitella untuk meneruskan nama marga keturunan ibunya yang tidak memiliki garis keturunan dari almarhum Jeremias Maspaitella. almarhum Jeremias Maspaitella selama hidupnya mempunyai 4 (satu) orang anak yang salah satunya yaitu Julius Maspaitella yang kawin dengan Engsi Maspaitella, keduanya mengangkat Eliza Johanis Maspaitella sesuai daftar pemandian No. 155 tanggal 3 April 1961. sehingga Eliza Johanis Maspaitella mempunyai hak sebagai Kepala

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dati bersama dengan Penggugat Rekonvensi sebagai anak tulung dati yang berhak atas ke 9 (sembilan) Dusun Dati yang di dalamnya terdapat Obejek Sengketa.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi dilahirkan dengan marga Lawalata, sehingga nama lengkap Tergugat Rekonvensi sebelumnya adalah Paulus Lawalatta sejak lahir sampai Tergugat Rekonvensi berumur 38 Tahun barulah Tergugat Rekonvensi menggunakan nama marga Maspaitella sehingga nama lengkap Tergugat Rekonvensi menjadi Paulus Maspaitella. Perubahan nama Tergugat Rekonvensi dari Paulus Lawalatta menjadi Paulus Maspaitella bukan lagi pada saat Tergugat Rekonvensi masih anak-anak namun pada saat telah dewasa. Dengan demikian, perubahan nama tersebut dilakukan secara sadar oleh Tergugat Rekonvensi untuk dengan melawan hukum ingin memiliki hak-hak warisan dari almarhum Jeremias Maspaitella.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah anak sah dari Abraham Lawalatta (ayah) dan Magdalena Maspaitella (ibu). Ibu Tergugat Rekonvensi atas nama Magdalena Maspaitella tidak memiliki asal-usul apapun dengan almarhum Jeremias Maspaitella selaku Kepala Dati juga tidak memiliki asal-usul dengan anak-anak Tulung Dati. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi menggunakan nama marga Maspaitella hanya untuk melanjutkan garis keturunan dari ibunya atas nama Magdalena Maspaitella, bukan untuk melanjutkan keturunan atas nama Jeremias Maspaitella atau anak-anak tulung datinya.
8. Bahwa dusun dati Sarisaluan yang menjadi objek sengketa sekarang adalah milik dari Ahli Waris almarhum Jeremias Maspaitella melalui Julius Maspaitella yang turun kepada Eliza Johanis Maspaitella dan menikmati bersama dengan anak tulung dati yaitu Penggugat Rekonvensi terletak dalam Petuanan Negeri Rutong Kecamatan Sirimau Kota Ambon antara lain sebagai berikut:
  - e. Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Makatita
  - f. Sebelah Utara berbatasan duluhnya dengan tanah Negeri dan sekarang dengan Abraham Lawalata
  - g. Sebelah Timur berbatasan dengan Sakaria Lawalata
  - h. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mandoin

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**.

9. Bahwa sebelum almarhum Engsi Maspaitella meninggal dunia tahun 2010, Tergugat Rekonvensi telah mengambil dan mengusai surat-surat





yang berkaitan dengan ke 9 (sembila) Dusun Dati milik almarhum Jermias Maspaitella tersebut dari Engsi Maspaitella, kemudian Tergugat Rekonvensi menggunakannya untuk melakukan aktifitas dan memakan hasil didalam ke 9 (sembilan) dusun dati tersebut.

10. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin kepala dati yaitu Eliza Johanis Maspaitella dan anak-anak tulung dati termasuk para Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2010, Tergugat Rekonvensi telah menguasai dan menikamti ke 9 (sembilan) dusun dati tersebut termasuk didalamnya mengauasai Objek Sengketa. bahkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan panen atas buah-buahan yang berada di dalam objek sengketa yaitu Dusun Dati Sarisaluwan berupa pohon langsung, pohon duriang, pohon manggis dan lainnya yang merupakan milik kepala dati dan anak-anak dati termasuk para Penggugat Rekonvensi sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi.

11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk memanen hasil dari pohon langsung, pohon duku, pohon cempedak, pohon duriang, dan pohon manggis dalam dusun dati Sarisaluwan yang mengakibatkan Eliza Johanis Maspaitella sebagai ahli waris dari Keturunan Jermias Maspaitella melalui Julius Maspaitela dan para Penggugat Rekonvensi sebagai anak tulung dati dari keturunan Marcus Maspaitella mengalami kerugian marettil dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pohon Langsung sebanyak 30 dan dari 1 pohon langsung dalam 1 satu kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 30 puluh pohon langsung menjadi Rp 9.000.000,-( sembilan juta rupiah)
- b. Pohon Duku sebanyak 2 dan dari 1 pohon duku dalam 1 kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 2 pohon duku menjadi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- c. Pohon Manggis sebanyak 4 dan dari 1 pohon manggis dalam 1 kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 4 pohon Manggis menjadi Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah)
- d. Pohon Duriang sebanyak 5 pohon dan dari 1 pohon durinag dalam 1 kali panen selama 1 tahun menghasilkn uang sebesar



700.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 5 pohon durian menjadi Rp. 3.500.000,-( tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- e. Pohon Cempedak sebanyak 4 pohon dan dari 1 pohon cempedak dalam selama 1 tahun menghasilkan 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 4 pohon cempedak menjadi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)

Dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai anak-anak tulong dati dan kepala dati mereka yaitu Eliza Johanis Maspaitella sebagai ahli waris Jeremias Maspaitella yang tidak dapat menikmati hasil dari tanaman tersebut adalah sebanyak 16.900.000. jika dikalikan dengan 18 tahun selama Tergugat Rekonvensi menikmati hasilnya. sehingga total kerugian yang harus di berikan Tergugat Rekonvensi adalah sebanyak Rp. 304.200.000,-(tiga ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

12. Bahwa apabila tuntutan ganti rugi materiil dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kemudian Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan ini, maka Tergugat Rekonvensi harusnya dibebankan untuk membayar biaya uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi perhari sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
13. Bahwa oleh karena surat-surat yang berkaitan dengan ke 9 (sembilan) dusun dati tersebut berada di tangan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membeikan kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai anak tulong dati yang selanjutnya diberikan kepada kepala dati yaitu Eliza Johanis Maspaitella untuk dapat dipergunakan.
14. Bahwa oleh karena saat ini objek sengketa di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi, untuk menjaga jangan sampai objek sengketa di alihkan, dipindatagankan atau menjualnya kepada pihak lain. Maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan atau sebelum putusan perkara a quo.
15. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga berdasarkan hukum acara (pasal 108 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak untuk menuntut putusan dalam perkara



ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan perlawanan/verset, banding dan kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka Para Rekonvensi (Tergugat I, II, III dan IV) mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi (Tergugat I, II, III dan IV) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi.

**II. DALAM PROVISI**

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**III. DALAM REKONVENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV) anak tulung dati bersama dengan kepala dati Eliza Johanis Maspaitella berhak atas ke 9 (sembilan) dusun dati milik Almarhum Jeremias Maspaitella berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutong tanggal 17 Februari 1941.
3. Menyatakan surat keterangan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah sah.
4. Menyatakan tanah dusun dati Sarisaluwan yang terletak di dalam petuanan Negeri rutong kecamatan leitimur selatan kota ambon dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Makatita
  - Sebelah Utara berbatasan duluhnya dengan tanah Negeri dan sekarang dengan Abraham Lawalata
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sakaria Lawalata
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mandoin

Adalah milik dari Penggugat Rekonvensi selaku anak tulung dati bersama dengan Eliza Johanis Maspaitela sebagai Kepala Dati.



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat Rekonvensi bersama dengan Eliza Johanis Maspaitella sesuai perincian sebagai berikut:
  - a. Pohon Langsung sebanyak 30 dan dari 1 pohon langsung dalam 1 satu kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 30 puluh pohon langsung menjadi Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
  - b. Pohon Duku sebanyak 2 dan dari 1 pohon duku dalam 1 kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 2 pohon duku menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - c. Pohon Manggis sebanyak 4 dan dari 1 pohon manggis dalam 1 kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 4 pohon Manggis menjadi Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
  - d. Pohon Duriang sebanyak 5 pohon dan dari 1 pohon durinag dalam 1 kali panen selama 1 tahun menghasilkan uang sebesar 700.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 5 pohon durinag menjadi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - e. Pohon Cempedak sebanyak 4 pohon dan dari 1 pohon cempedak dalam 1 tahun menghasilkan 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka jika dikalikan dengan 4 pohon cempedak menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Yang dijumlahkan secara keseluruhan adalah sebanyak 16.900.000. jika dikalikan dengan 18 tahun selama Tergugat Rekonvensi menikmati hasilnya. sehingga total kerugian yang harus di berikan Tergugat Rekonvensi adalah sebanyak Rp. 304.200.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).

6. Menyatakan surat keterangan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi V kepada Tergugat Konvensi II adalah sah, karena diberikan dari pemilik yang sah.
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan semua surat-surat yang berkaitan dengan ke 9 (sembilan) Dusun dati termasuk dusun yang menjadi objek sengketa tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Eliza Johanis Maspaitella sebagai kepala Dati untuk dapat digunakan.



8. Memerintahkan untuk dapat meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslagh**) atas objek sengketa.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan Perlawanan/Verset, banding dan kasasi.
10. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat lewat Kuasa Hukum telah mengajukan Repliknya dalam Konfensi maupun Rekonfensi tertanggal 13 Agustus 2018, sebaliknya Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya dalam Konvensi dan Replik atas jawaban dalam Rekonfensi tanggal 20. Agustus 2018, yang pada intinya masing-masing bertetap dengan pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy silsilah keturunan Jermias Maspaitella, selanjutnya disebut bukti (P-1);-
2. Foto Copy Makamet Radja Patty Negeri Rutong tanggal 17 Februari 1931, selanjutnya diberitanda bukti ( P-2);
3. Foto copy surat keterangan Pemerintah Negeri Rutong Nomor :41/D.R.III/2003 tanggal 31 Maret 2003, selanjutnya diberitanda bukti ( P-3);
4. Foto copy surat keterangan Pemerintah Negeri Rutong Nomor : 176/K.D.R-X/2002 tanggal 28 Oktober 2002, selanjutnya diberitanda bukti ( P-4);
5. Foto copy surat keterangan dari orang tua kandung penggugat tanggal 11 Desember 2002, selanjutnya diberitanda bukti ( P-5);
6. Foto copy surat keterangan kepala Dati Maspaitella (Engsi Maspaitella ) tanggal 11 Desember 2002, selanjutnya diberitanda bukti ( P-6);
7. Foto copy surat keterangan ahli waris tertanggal 11 Desember 2002, selanjutnya diberitanda bukti ( P-7);
8. Foto copy surat keterangan dari saudara kandung ibu penggugat tanggal 11 Desember 2002, selanjutnya diberitanda bukti ( P-8);





9. Foto copy surat keterangan penggugat tanggal 11 Desember 2002, selanjutnya diberitanda bukti ( P-9);
10. Foto copy surat keterangan dari saudara kandung penggugat tanggal 11 Desember 2002, selanjutnya diberitanda bukti ( P-10);
11. Foto copy surat keterangan Pemerintah Negeri Rutong Nomor : 38/K.D.R-III/20003 tanggal 26 Maret 2003, selanjutnya diberitanda bukti ( P-11);
12. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 10/Pdt.P/2003/PN. AB tanggal 15 Maret 2003, selanjutnya diberitanda bukti ( P-12);
13. Foto copy surat kuasa dari Engsi Maspaitella kepada penggugat tanggal 29 April 2003, selanjutnya diberitanda bukti ( P-13);

Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut Penggugat melalui Penasehat hukumnya mengajukan 2 orang saksi dan 1 (satu) orang saksi Ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUSUF H. MAKATITA;
  - Bahwa saksi berusia 58 Tahun kalau dengan Penggugat saksi umumnya lebih tua;
  - Bahwa Bapak Penggugat marga Lawalata kemudian menikah dengan Magdalena Maspaitela;
  - Bahwa orang tua dari Magdalena Maspaitella adalah Simon Maspaitella dan Sussana;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat sama dengan anak saksi yang merupakan anak harta;
  - Bahwa Penggugat sudah diangkat untuk masuk Marga Maspaitella yaitu Marga Ibu Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah duserahkan secara adat atau sudah ada persetujuan secara Adat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah ada persetujuan secara adat dari cerita orang tua saksi yang mana pada tahun 1982 anak saksi mau dijadikan anak harta juga sehingga saksi tanya cara-cara dari orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian orang tua saksi menjelaskan dan katakan bahwa itu juga terjadi kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah persetujuan Penggugat sebagai anak harta dari Simon Maspaitella saja ataukah dari semua keluarga Maspaitella karena saksi masih kecil dan hanya mendengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ensi Maspaitella yang pada saat itu Ensi Maspaitella statusnya sebagai Kepala Dati Marga Maspaitella;
- Bahwa Penyerahan Penggugat sebagai anak harta tahun 1965 yang mana saat itu saksi baru berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Ensi Maspaitella adalah seorang Wanita;
- Bahwa Ensi Maspaitella marga Makatita
- Bahwa Ensi Maspaitella menjadi Kepala dati menggantikan suaminya yang bernama Julius Maspaitella;
- Bahwa Ensi Maspaitella dan Julius Maspaitella tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa saksi pernah dengan Ensi Maspaitella mengajukan permohonan angkat anak di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ensi Maspaitella adalah oma saksi sehingga saksi sering kerumah Ensi Maspaitella kemudian Ensi Maspaitella cerita tentang ada berikan surat untuk Adopsi;
- Bahwa sampai dengan adanya Penetapan dari Pengadilan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah dengar yang naman Jerimias Maspaitella;
- Bahwa hubungan dari Jerimias Maspaitella dengan Juliusa Maspaitella adalah Julius Maspaitella anak dari Jerimias Maspaitella dan saksi tahu hal tersebut dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi pernah bercerita bahwa Jerimias Maspaitella memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Julius Maspaitella dan seorang perempuan di kampung di panggil Mama Yaya dan selebihnya saksi tidak tahu nama dari anak - anak Jerimias Maspaitella;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mama Yaya memiliki anak rumah;

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahun Elias Johanis Maspaitella anak siapa yang saksi tahu Elias Johanis Maspaitella tinggal dengan Mama Yaya;
- Bahwa saksi tidak tahu Jerimias Maspaitella ada memiliki beberapa anak laki-laki;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Jerimias Maspaitella pernah menjadi kepala dati;
- Bahwa hubungan Jerimias Maspaitella dengan Simon Maspaitella adalah mereka berkeluarga yaitu saudara kandung saksi tahu dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa ketika Julius Maspaitella dan Simon Maspaitella masih hidup saksi pada saat itu berumur 10 (sepuluh) tahun dan saksi tidak tahu kapan mereka meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu silsila dari Simon Maspaitella;
- Bahwa Simon Maspaitella tidak ada anak laki-laki hanya ada anak perempuan yaitu Magdalena;
- Bahwa saksi tahu keluarga Maspaitella ada memiliki dusun-dusun dati namun saksi tidak tahu berapa jumlah dusun datinya dan saksi juga tidak tahu nama dusun dati Maspaitella;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan setempat saksi juga hadir dan obejek sengketa adalah dusun dati Maspaitella;
- Bahwa untuk pergi ke dusun saksi, saksi kadang-kadang lewat objek sengketa dan pada saat saksi lewat objek sengketa tersebut ada Penggugat dan Tergugat yang mengmbi hasil dusun tersebut;
- Bahwa dalam bulan ini saksi ada melihat Tergugat panen cengkih namun saksi tidak tahu apakah ada hak Tergugat untuk mengambil hasil cengkih tersebut;
- Bahwa Pengggugat pernah berkeberatan Tergugat mengambil hasil cengkih dan melaporkan kepada Pemerintah Negeri Rutong dan pernah diselesaikan oleh di Pemerintah Negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Rutong ada tanah dati lenyap;
- Bahwa saksi tidak memiliki kebun yang dekat dengan objek sengketa;
- Bahwa yang menguasai obejek sengketa saat ini adalah Penggugat dan Tergugat dan yang menikmati hasil tanaman objek sengketa adalah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas objek sengketa ada tanaman Cengkih, Pala, Durian, langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam- tanaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada transaksi jual beli tanah atas dusun dati tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah dusun dati yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu batas-batas objek sengketa dan juga tidak tahu luas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan masing-masing akan menanggapi di dalam kesimpulan;

## 2. Saksi DOMINGGUS BENONI MAKATITA;

- Bahwa saksi tahu marga awal Penggugat adalah Lawalata;
- Bahwa Ayah Penggugat bernama Abraham Lawalata sedangkan nama ibunya adalah Magdalena Maspaitella;
- Bahwa nama dari Bapak Magdalena Maspaitella adalah Simon Maspaitella;
- Bahwa saksi kenal dengan Engsi Maspaitella;
- Bahwa hubungan Engsi Maspaitella dengan Simon Maspaitella adalah bahwa suami Engsi Maspaitella bersaudara dengan Simon Maspaitella;
- Bahwa Penggugat bisa bermarga Maspaitella karena Penggugat diberikan kepada Maspaitella sebagai harta kawin dan Adat di Rutong bisa seperti itu;
- Bahwa selain Penggugat ada juga yang jadi anak harta di Rutong;
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi anak harta saat Penggugat masih kecil atau masih bayi sudah diserahkan dan saksi tahu hal tersebut dari cerita orang tua;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penyerahan Penggugat;
- Bahwa di Rutong semua orang tua Penggugat adalah anak harta;
- Bahwa di Rutong Penggugat terkenal dengan marga Maspaitella dan bukan marga Lawalatta;
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan dari suami Engsi Maspaitella di keluarga Maspaitella;

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar Ensi Maspaitella pernah menjadi kepala dati Maspaitella;
- Bahwa Ensi Maspaitella bisa menjadi Kepala Dati karena suaminya pernah menjadi Kepala Dati;
- Bahwa Ensi Maspaitella tidak memiliki Anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Ensi Maspaitella ada mengajukan Permohonan Pengangkatan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak harta pengganti mas kawin bisa makan dati dan punya hak untuk itu;
- Bahwa selain Penggugat ada juga anak harta di Rutong yang bisa makan dati namun saksi sudah lupa;
- Bahwa suami Ensi Maspaitellaius bernama Julius Maspaitella;
- Bahwa Julius Maspaitella memiliki 1 (satu) saudara kandung perempuan sedangkan saudara kandung laki-laki tidak ada;
- Bahwa saksi lupa nama saudara kandung perempuan Julius Maspaitella;
- Bahwa Penggugat masuk anak harta dari Simon Maspaitella;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sebagai anak harta hanya untuk Simon Maspaitella ataukah untuk keluarga Maspaitellah seluruhnya karena saksi hanya mendengar dari cerita saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Julius Maspaitella meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Negeri Rutong marga lain bisa jadi Kepala Dati di marga lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya hak untuk makan Dati kerana sudah diangkat sehingga Penggugat punya hak makan Dati Maspaitell keseluruhan bukan saja Simon punya;;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila saudara Simon memiliki tanah Dati Penggugat bisa makan tanah dati tersebut;
- Bahwa Kepala Dati Maspaitella adalah Julius Maspaitella;
- Bahwa saksi tidak tahu silsila Julius Maspaitella dan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak memegang jabatan Adat hanya sebagai masyarakat biasa di Negeri Rutong;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menjadi Kepala Dati;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pengangkatan anak harta dan saksi juga tidak tahu prosedurnya hanya mendengar dari cerita;
  - Bahwa saksi mendengar Penggugat diangkat menjadi anak harta dari orang tua saksi sekitar tahun 1965 dan saat itu saksi berumur 18 tahun;
  - Bahwa saksi kadang-kadang keluar dari Negeri Rutong;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada makan Dati Maspaitella;
  - Bahwa saksi tidak tahu silsilah dari keluarga Panggugat, Ensi Maspaitella dan Julius Maspaitella;
  - Bahwa untuk anak harta seperti Penggugat makan harta dari Simon Maspaitella dan anak harta bisa makan dati dan punya hak penuh;
  - Bahwa anak harta itu menggantikan harta kawin dari Ibu kandung;
  - Bahwa harta kawin yang saksi maksud adalah bahwa biasanya untuk kawin harus bayar perempuan mas kawin, apabila tidak dibayar maka anak laki-laki dari hasil perkawinan diangkat oleh orang tua ibunya dan biasa sudah diatur sebelum kawin;
  - Bahwa anak harta tersebut masuk dalam keluarga ibunya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan masing-masing akan menanggapi di dalam kesimpulan;

### 3. Saksi Ahli RONALD ZELFANUS TITAEHLUW;

- Bahwa ahli adalah dosen dan sudah mulai melakukan penelitian dalam hukum perdata dan lebih menaruh perhatian khusus untuk hukum adat di daerah Sapa'ua dan sudah hampir seluruh wilayah Sapa'ua ahli kunjungi dan ahli mulai melakukan penelitian pada tahun 1964;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah S3;
- Bahwa pengertian tanah Dati menurut ahli adalah bidang- bidang tanah yang dimiliki oleh Negeri kemudian oleh Negeri itu diserahkan kepada keluarga tertentu yang kemudian disebut keluarga dati yang bisa melakukan itu berdasarkan suatu kerja atau hubungan timbal balik dengan Negeri.
- Bahwa syarat-syarat untuk memperoleh tanah dati yang pertama dilihat dari individu siapa yang bertanggung jawab itulah Kepala Dati, bahwa anak-anaknya yang turut mendapatkan hak sedangkan untuk keluarga tidak semua dan untuk keluarga menyamping belum tentu mendapatkan



hak hanya pada oknum tersebut karena itu apa yang dikenal dengan register dati hanya untuk orang tertentu;

- Bahwa menurut ahli mengenai anak rumah dan anak Arken, dan hak-haknya berdasarkan hukum adat adalah bahwa anak rumah itu anak yang lahir didalam rumah yang orang tua perempuan tidak kawin dan anak rumah biasanya mewarisi hak-hak ibunya, apabila ibunya menikah lagi anak rumah tetap mendapat hak-hak dari ibunya, sedangkan untuk anak Arken dari bahasa belanda yaitu erkending mempunyai pengertian di Belanda atau secara Perdata perempuan yang sudah terlebih dahulu menikah punya anak kemudian menikah lagi kemudian anak tersebut di arken atau di akau, sedangkan anak arken menurut hukum Adat yaitu didalam keluarga perempuan anak tersebut diakui atau di angkat didalam keluarga Bapaknya, bukan bapak biologis melainkan bapak dari ibunya;
- Bahwa kalau anak Harta menurut ahli bahwa pada waktu menikah dari pihak laki-laki harus bayar harta kepada pihak perempuan apabila tidak sanggup membayar harta secara adat anak pertama laki-laki yang lahir dalam perkawinan itu menggantikan harta kawin yang harus dibayar;
- Bahwa anak harta setelah diangkat langsung dengan marga;
- Bahwa anak harta tidak lagi menikmati hak dari keluarga awalnya tetapi dari keluarga yang baru marga yang baru sudah seperti anak;
- Bahwa hak-hak anak harta dengan tanah dati yaitu apabila ada anak lain disamping ibu dari anak itu punya saudara laki-laki maka ayah dari ibu anak itu harus minta persetujuan dari anak-anak bukan dengan keluarga lain oleh karena tanah dati ini haknya itu terhadap pengabdian kepada Negeri bukan seperti kepemilikan terhadap hak-hak pusaka karena anak itu akan bertanggung jawab melakukan pekerjaan Ayahnya sehingga bukan sekedar membagi warisan tapi membagi kewajiban sehingga dia/anak turut bekerja dan turut menikmati bagian dari ibunya;
- Bahwa apabila Ibu dari anak harta tersebut tidak mempunyai saudar laki-laki maka harus ada persetujuan dari keluarga menyamping;
- Bahwa pengangkatan anak harta secara adat yaitu pertama diketahui oleh pemuka adat, sebab apabila ada menguasai tanah dati karena itu merupakan aset Negeri maka harus di ketahui oleh Negeri dan tidak mesti ada surat hanya untuk diketahui oleh pemerintah Negeri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak harta itu makan hak atau memperoleh hak apabila anak harta dari Ayah si Ibu maka ia mendapatkan bagian dari ayah si ibu untuk usaha dari bagian orang tua yaitu tanah pusaka tapi untuk tanah dati hanya tanaman-tanam tetapi hak atas dati berada dalam tangan penguasa negeri tanahnya;
- Bahwa untuk peralihan hak atas tanah dati harus diketahui oleh pemerintah negeri;
- Bahwa yang dimaksud dati lenyap artinya bahwa keluarganya atau keturunannya sudah tidak ada maka negeri memberikan kepada orang lain yang negeri anggap mampu untuk menguasai tanah dati tersebut;
- Bahwa dati lenyap yang diserahkan Negeri kepada seseorang atau oknum hanya bisa dinikmati oleh anak-anaknya turun temurun namun tidak menyamping;
- Bahwa satu hal yang pasti tanah dati tidak bisa dibagi-bagi meskipun oleh anak-anak dati dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa apabila tanah dati yang diperjual belikan harus didepan pemerintah Negeri;
- Bahwa seorang Istri yang menggantikan suaminya menjadi Kepala Dati dari sisi hukum apabila pemerintah Negeri meminta untuk istrinya menjadi Kepala Dati menggantikan suaminya maka secara materil dan formil telah terpenuhi maka istri sah sebagai Kepala Dati;
- Bahwa anak harta memiliki hak atas tanaman di Dusun Dati namun tidak tanah dati;
- Bahwa anak harta apabila sudah diterima maka anak harta ini kedudukannya sederajat dengan om-om atau saudara laki-laki dari ibu kandungnya;
- Bahwa tanah dati tidak bisa dibagi- bagi hanya hasilnya saja karena dilihat dari sisi tanggung jawab dan kewajibannya, sedangkan untuk hasil tanaman yang menikmati adalah yang mengolahnya karena didalam hukum adat ada yang mengatakan siapa yang berkeringat dia yang menikmati;
- Bahwa dati itu bukan tanah tapi tanaman;
- Bahwa Pusaka dati itu sebenarnya tanaman yang diberikan secara turun temuru kepada mereka yang makan hak sedangkan dati adalah tanaman

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru yang ditanam sehingga terkadang apabila ada tanaman yang berumur tua dan mau ditebang tidak diizinkan karena semua anak dari bisa makan hasilnya karena merupakan pusaka dari;

- Bahwa apabila seseorang mendapatkan tanah dari lenyap dari negeri maka haknya hanya untuk orang itu bukan kepada saudara-saudaranya juga;
- Bahwa dari lenyap di berikan hak untuk mengusaha oleh pemerintah Negeri karena keturunan keluarga awal lenyap atau tidak ada sehingga diberikan kepada orang lain untuk mengusahakan;
- Bahwa bisa saja saudara dari pada seseorang yang diberikan tanah dari lenyap untuk mengusaha yang dikenal dengan istilah turun dari tapi tidak semua saudara hanya yang ditetapkan saja;
- Bahwa anak turun dari hanya bisa menikmati bagian atas hasil tanamannya bukan tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan AHLI tersebut para pihak menyatakan masing-masing akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Slak keturunan Jeremias Maspaitella bulan Agustus 2018, selanjutnya diberitanda bukti (TI, T.II, T.III, T.IV-1);
2. Foto copy Makamet Radja Patty Negeri Rutong tanggal 17 Februari 1931, selanjutnya diberitanda bukti (TI, T.II, T.III, T.IV-2);
3. Slak keturunan pemilik 9 Dusun Dari, selanjutnya diberitanda bukti (TI, T.II, T.III, T.IV-3);
4. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :66/Pdt.G/2003/PN.AB tanggal 10 Januari 2004, selanjutnya diberitanda bukti (TI, T.II, T.III, T.IV -4);
5. Foto copy penarikan dari daftar pemandian Djama,at diProtestan Rutong Classis tanggal 3 April 1961, selanjutnya diberitanda bukti (TI, T.II, T.III, T.IV -5);

Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti (TI, T.II, T.III, T.IV-2) tidak mempunyai asli dan telah diberi meterai yang secukupnya dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Tergugat juga tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi CAREL MASPAITELLA;

- Bahwa Ayah dari Penggugat adalah Abraham Lawalata sedangkan Ibunya bernama Magdalena Maspaitella;
- Bahwa Ayah dari Para Tergugat bernama Egberd Maspaitella;
- Bahwa saksi tahu Egberd Maspaitella mempunyai tanaman diatas objek sengketa yaitu tanaman cengkih, Mangustan langsung dan lain-lain;
- Bahwa objek sengketa letaknya di Rutong;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu: Timur berbatasan dengan Zakarias Lawalata, Utara berbatasan dengan Tanah Negeri, Barat berbatasan dengan kali Mandoi, Selatan berbatasan dengan Welhelmus Makatitta (keluarga Makatita);
- Bahwa di objek sengketa ada tanaman Cengkih, Langsung, Mangustan Durian, Campedak dan yang tanam tanaman tersebut adalah Markus Maspaitella yang adalah Ayah dari Egberd Maspaitella;
- Bahwa Markus tanam cengkeh sedangkan langsung dan durian tumbuh sendiri tapi yang layani sampai ada hasil adalah Julius Maspaitella;
- Bahwa objek sengketa asalnya dari tanah Dati Lenyap yaitu dari Dati Wattimury;
- Bahwa ada 9 (sembilan) potong dati lenyap;
- Bahwa dusun Dati Lenyap yang saksi tahu adalah objek sengketa yaitu Dusun Dati Sarisaluan, dusun Dati Kriekof yang diberikan oleh pemerintah Negeri Rutong karena keluarga Wattimury keturunannya telah habis , diserahkan kepada Yermias Maspaitella, Hendrik Maspaitella dan Markus Maspaitella;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-suratnya pada waktu saksi menjadi Staf Pemerintah Negeri Rutong;
- Bahwa jabatan saksi di Negeri Rutong yaitu pertama menjadi Marinyo pada tahun 1960 kemudian menjadi Saniri Negeri dari tahun 1968 kemudian diangkat menjadi Kepala Soa dan pada tahun 1989 saksi mengundurkan diri dari Kepala Soa kemudian pada tahun 2013 saksi

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat kembali menjadi Saniri Negeri dan selesai menjabat atau turun pada bulan Juli 2018 karena masa periode telah habis;

- Bahwa saksi tahu silsilah dari Jerimias Maspaitella yaitu anak-anaknya ada 3 (tiga) orang Julius Maspaitella, Mama Yaya dan Anjela Maspaitella;
- Bahwa Julius Maspaitella tidak memiliki anak;
- Bahwa Julius Maspaitella menikah dengan Ensi Maspaitella;
- Bahwa Mama Yaya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Johana dan Johanis dan karena Mama Yaya tidak menikah maka anak-anak tersebut menjadi anak Maspaitella;
- Bahwa anak Mama Yaya kemudian diberikan kepada Julius Maspaitella anak tersebut bernama Johanis;
- Bahwa keturunan dari Markus Maspaitella adalah Moses dan Egberd;
- Bahwa saksi tidak pernah keluar dari Negeri Rutong;
- Bahwa yang makan hasil di objek sengketa adalah Julius Maspaitella dan Markus Maspaitella yang punya anak bernama Egberd Maspaitella;
- Bahwa selain Julius Maspaitella dan Markus Maspaitella tidak ada yang makan hasil di dusun dati di objek sengketa;
- Bahwa anak-anak dari Egberd Maspaitella masih makan hasil di dusun dati objek sengketa yaitu hasil tanaman cengkeh dan langsung;
- Bahwa saksi hanya dengar ada keberatan Para Tergugat makan hasil di dusun dati objek sengketa yaitu hasil tanam langsung tetapi cengkeh tidak ada masalah dan masalah tersebut tidak dibawa ke Pemerintah negeri;
- Bahwa Marga awal Penggugat adalah Lawalatta;
- Bahwa Prose Penggugat dari marga Lawalatta menjadi Maspaitella yang saksi tahu adalah pada waktu Penggugat kecil kemudian Penggugat di arken ke Maspaitella namun saksi tidak lihat surat arkenya, surat arkenya baru dibuat tahun 2013 dan saksi baru tahu setelah ada masalah ini;
- Bahwa anak dari Abraham Lawalatta adalah Petrus, Paulus, Stefanus, Andarias dan 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa proses arken di Negeri Rutong biasanya kedua belah pihak berkumpul dan bicara tentang arken anak dari keluarga Lawalatta mau serahkan anak ke keluarga Maspaitella;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Penggugat saksi tidak tahu apakah ada proses seperti itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak arken itu makan harta dari opa mamanya saja tapi untuk tanah dati tidak;
- Bahwa anak harta tidak bisa makan tanah dati;
- Bahwa anak harta dibedakan dengan anak – anak dati yang aslinya;
- Bahwa apabila anak harta opanya punya tanah dati anak harta tersebut tidak bisa makan dati hanya bisa makan tanaman-tanam saja yang ada diatas tanah dati;
- Bahwa Ibu Penggugat bernama Magdalena Maspaitella dan Ayah dari Magdalena Maspaitella adalah Simon Maspaitella;
- Bahwa Simon Maspaitella tidak punya tanah dati dan tanaman karena Simon Maspaitella besar di Jawa sehingga tidak punya tanaman;
- Bahwa hubungan Jeremias Maspaitella dengan Simon Maspaitella adalah bahwa Jeremias Maspaitella dan Jacob bersaudara dan Jocop punya anak buat Simon Maspaitella;
- Bahwa untuk Pengangkatan Kepala Dati ada prosesnya yaitu anak-anak Dati biasanya kumpul lalu menunjuk siapa yang menjadi Kepala Dati kemudian nama tersebut dibawa ke Pemerintah Negeri barulah disahkan oleh Pemerintah Negeri;
- Bahwa apabila suami yang menjadi Kepala dati kemudian meninggal istri tidak bisa menjadi kepala Dati suami;
- Bahwa apabila Kepala Datinya meninggal maka harus ditentukan ulang oleh anak-anak Dati dan kemudian disahkan oleh Pemerintah Negeri;
- Bahwa 9 (sembilan) dusun Dati asalnya dari Dati Lenyap;
- Bahwa 9 (sembilan) dusun Dati tersebut diberikan kepada Jermias, Hendrik dan Markus Maspaitella;
- Bahwa saudara dari Jermias tidak bisa makan dati tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah anak Pertama dan untuk Arken menjadi anak Harta harus anak Pertama terkecuali anak Pertama Perempuan;
- Bahwa sebelum Jerimias Maspaitella meninggal dunia statusnya sebagai Kepala Dati;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Jerimias Maspaitella meninggal dunia memberikan mandat kepada istrinya untuk menjadi Kepala Dati dan diakui oleh Pemerintah Negeri Rutong;
- Bahwa pada tahun 1965 saksi menjabat sebagai Marinyo dan pada saat itu saksi tidak tahu antara Maspaitella dan Lawalatta ada kesepakatan angkat anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Anthonie Hattane yang juga anak Harta dan Anthonie Hattane makan harta di Seram karena sudah menjadi anak harta;
- Bahwa anak harta makan harta dari opa mamanya seperti anak saksi yang juga anak harta yang makan dusun dati dari opa mamanya dan tidak makan dati dari saksi;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dati Maspaitella pada tahun 1965 adalah Julius Maspaitella;
- Bahwa saksi lupa kapan Ensi Maspaitella menjadi Kepala Dati;
- Bahwa saksi tidak tahu Ensi Maspaitella ada mengajukan Permohonan angkat anak untuk Penggugat ke Pengadilan;
- Bahwa di Rutong Penggugat di Panggil Paulus Maspaitella;
- Bahwa Penggugat di Panggil Paulus Maspaitella sedangkan Ayahnya Lawalatta karena yang saksi dengar ada penyerahan anak dari Lawalatta ke Maspaitella;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat diserahkan masih anak-anak namun biasanya diangkat masih bayi;
- Bahwa saksi hanya dengar saja bahwa Penggugat adalah anak dari Simon Maspaitella yang merupakan keturunan dari Maspaitella;
- Bahwa di Negeri Rutong tidak ada dati Pribadi;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Markus Maspaitella punya anak-anak;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala soa objek sengketa sudah dikuasai oleh Markus Maspaitella;
- Bahwa yang menguasai 8 (delapan) potong dusun dati dari keluarga Maspaitella adalah Markus Maspaitella sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat masih kerja 8 (delapan) potong dusun dati;

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk objek sengketa hanya anak-anak Markus yang kerja karena tanaman itu punya mereka;
- Bahwa untuk penguasaan dusun Dati diatur oleh anak-anak dati;
- Bahwa sudah ada pembagian siapa yang kerjakan dusun dati namun tidak ada surat pembagian;
- Bahwa tanah dati untuk pembagian diatur oleh anak-anak dati;
- Bahwa tanah Dati tidak bisa di jual;
- Bahwa dari 9 (sembilan) potong Dati belum ada yang dijual;
- Bahwa Hak anak Arken tidak sama dengan anak dati terkecuali untuk dusun sagu, itu makan bersama;
- Bahwa anak Arken hanya makan tanaman di Dusun Dati saja tapi tanah dati tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan masing-masing akan menanggapi di dalam kesimpulan;

## 2. Saksi WELHELMUS MASPAITELLA;

- Bahwa Ayah dari Penggugat adalah Abraham Lawalata sedangkan Ibunya bernama Magdalena Maspaitella;
- Bahwa Ayah dari Para Tergugat bernama Egberd Maspaitella sedangkan Ibunya bernama Ruth;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa tanah objek sengketa letaknya di Negeri Rutong;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu: Timur berbatasan dengan Yakobis Lawalata, Utara berbatasan dengan Tanah Negeri, Barat berbatasan dengan kali Mandoi, Selatan berbatasan dengan Yulius Makatitta (keluarga Makatita);
- Bahwa saksi pernah lewat objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah keluar meninggalkan Negeri Rutong;
- Bahwa didalam objek sengketa ada Langasat, Dukuh, Mangustan, Cengkih dan Gandaria;
- Bahwa langsung Egberd yang tanam sedangkan Cengkih yang tanam adalah Markus Maspaitella;
- Bahwa Markus Maspaitella adalah ayah dari Egberd;

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanam Cengkeh Penggugat tidak pernah menikmatinya sedangkan untuk Langsung Penggugat ada makan hasilnya dan Penggugat tidak minta dari Para Tergugat sehingga Para Tergugat merasa keberatan;
- Bahwa Penggugat sekarang marga Maspaitella;
- Bahwa saksi tidak tahu proses Penggugat dari Lawalatta ke Maspaitella;
- Bahwa nama ayah dari Magdalena Maspaitella adalah Simon Maispatella ;
- Bahwa diatas objek sengketa Simon Maspaitella tidak punya tanaman;
- Bahwa usia saksi sekarang 70 tahun;
- Bahwa pada saat Pengadilan turun komisi untuk pemeriksaan Objek sengketa saksi ada ikut komisi;
- Bahwa yang menunjukan batas-batas objek sengketa dari pihak Penggugat adalah Penggugat sendiri sedangkan untuk Tergugat saksi yang menunjukan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa dari Julius Maspaitella;
- Bahwa saksi yang layani Julius Maspaitella dan setelah Julius Maspaitella meninggal dunia istrinya yang menjaga Dati;
- Bahwa sebelah Timur dari objek sengketa berbatasan dengan Yakobis Lawalata dan bukan dengan Andarias;
- Bahwa sebelah utara objek sengketa masih status tanah negara tapi yang saat ini masuk adalah Abraham;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Abraham Lawalatta bisa masuk dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sejak tahun 1965 Penggugat di serahkan dari Lawatta masuk Maspaitella sebagai anak harta;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dati pada saat itu adalah Julius Maspaitella dan ketika Julius Maspaitella meninggal dunia digantikan dengan istrinya yang bernama Ensi Maspaitella;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Ensi Maspaitella menjadi kepala Dati dan diakui oleh Pemerintah Negeri Rutong;
- Bahwa setelah Ensi Maspaitella meninggal dunia tidak ada menunjukan orang lain untuk menggantikannya sebagai Kepala Dati;

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi yang mengurus Ensi Maspaitella hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Ensi Maspaitella ada mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu Ensi Maspaitella menyerahkan surat dusun kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari keluarga Maspaitella mengenai penyerahan Penggugat sebagai anak harta;
- Bahwa umur saksi pada tahun 1965 adalah 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat makan dalam dusun dari Maspaitella yang mana makan Egberd punya tanaman;
- Bahwa hak anak harta adalah makan opa punya tanaman saja;
- Bahwa pada saat Penggugat makan tanaman anak-anak Egberd Maspaitelle ada larang;
- Bahwa anak-anak Egberd Maspaitelle tidak melapor keberatan ke Pemerintah Negeri;
- Bahwa nama dusu Dati yang menjadi objek sengketa adalah Dati Sarisaluwaan;
- Bahwa ada 9 (sembilan) potong dari Marga Maspaitella;
- Bahwa yang mengasai 8 (delapan) potong dari Marga Maspaitella;
- Bahwa untuk dusu Dati yang menjadi objek sengketa Dati Sarisaluwaan yang mengambil hasilnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bisa kerja di objek sengketa karena Ensi Maspaitella punya tanaman juga disitu dan diberikan kuasa kepada saksi untuk melayani dan melihat tanaman-tanamannya dan saksi yang mengambil hasil dari tanam-tanaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak memangku jabatan di Negeri Rutong;
- Bahwa anak harta harus ada persetujuan dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap Penggugat dilakukan adat untuk pengangkatan anak;
- Bahwa dari kecil Penggugat marga Maspaitella;

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak harta itu makan hasil dari opanya punya tanaman saja dan untuk Penggugat opanya adalah Simon Maspaitella;
- Bahwa Simon Maspaitella tidak punya tanaman di dusun Dati Sarisaluan dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja di dusun Dati Sarisaluan;
- Bahwa dusun Dati Sarisaluan belum ada yang dijual;
- Bahwa 8 (delapan) dusun Dati tidak ada yang dijual;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keluar dari dusun Dati Sarisaluan;
- Bahwa di Rutong Penggugat di kenal dengan marga Maspaitella;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil dari tanaman cengkih mapun langsung pertahun;
- Bahwa anak harta tidak punya hak untuk Dusun Dati dan itu sudah merupakan kebiasaan di Negeri Rutong;
- Bahwa anak harta tidak bisa menjadi Kepala Dati;
- Bahwa saksi tahu marga awal Pengggugat adalah Lawalata;
- Bahwa Ayah Pengggugat bernama Abraham Lawalata sedangkan nama Ibunya adalah Magdalena Maspaitella;
- Bahwa nama dari Bapak Magdalena Maspaitella adalah Simon Maspaitella;
- Bahwa saksi kenal dengan Engsi Maspaitella;
- Bahwa hubungan Ensi Maspaitella dengan Simon Maspaitella adalah bahwa suami Ensi Maspaitela bersaudara dengan Simon Maspaitella;
- Bahwa Penggugat bisa bermarga Maspaitella karena Penggugat diberikan kepada Maspaitella sebagai harta kawin dan Adat di Rutong bisa seperti itu;
- Bahwa selain Penggugat ada juga yang jadi anak harta di Rutong;
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi anak harta saat Penggugat masih kecil atau masih bayi sudah diserahkan dan saksi tahu hal tersebut dari cerita orang tua;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penyerahan Penggugat;
- Bahwa di Rutong semua orang tua Pengggugat adalah anak harta;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Rutong Penggugat terkenal dengan marga Maspaitella dan bukan marga Lawalatta;
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan dari suami Ensi Maspaitella di keluarga Maspaitella;
- Bahwa saksi pernah dengar Ensi Maspaitella pernah menjadi kepala dati Maspaitella;
- Bahwa Ensi Maspaitella bisa menjadi Kepala Dati karena suaminya pernah menjadi Kepala Dati;
- Bahwa Ensi Maspaitella tidak memiliki Anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Ensi Maspaitella ada mengajukan Permohonan Pengangkatan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak harta pengganti mas kawin bisa makan dati dan punya hak untuk itu;
- Bahwa selain Penggugat ada juga anak harta di Rutong yang bisa makan dati namun saksi sudah lupa;
- Bahwa suami Ensi Maspaitellaius bernama Julius Maspaitella;
- Bahwa Julius Maspaitella memiliki 1 (satu) saudara kandung perempuan sedangkan saudara kandung laki-laki tidak ada;
- Bahwa saksi lupa nama saudara kandung perempuan Julius Maspaitella;
- Bahwa Penggugat masuk anak harta dari Simon Maspaitella;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sebagai anak harta hanya untuk Simon Maspaitella ataupun untuk keluarga Maspaitella seluruhnya karena saksi hanya mendengar dari cerita saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Julius Maspaitella meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Negeri Rutong marga lain bisa jadi Kepala Dati di marga lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya hak untuk makan Dati kerana sudah diangkat sehingga Penggugat punya hak makan Dati Maspaitell keseluruhan bukan saja Simon punya;;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila saudara Simon memiliki tanah Dati Penggugat bisa makan tanah dati tersebut;
- Bahwa Kepala Dati Maspaitella adalah Julius Maspaitella;

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu silsila Julius Maspaitella dan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak memegang jabatan Adat hanya sebagai masyarakat biasa di Negeri Rutong;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menjadi Kepala Dati;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pengangkatan anak harta dan saksi juga tidak tahu prosedurnya hanya mendengar dari cerita;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat diangkat menjadi anak harta dari orang tua saksi sekitar tahun 1965 dan saat itu saksi berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi kadang-kadang keluar dari Negeri Rutong;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada makan Dati Maspaitella;
- Bahwa saksi tidak tahu silsila dari keluarga Panggugat, Ensi Maspaitella dan Julius Maspaitella;
- Bahwa untuk anak harta seperti Penggugat makan harta dari Simon Maspaitella dan anak harta bisa makan dati dan punya hak penuh;
- Bahwa anak harta itu menggantikan harta kawin dari Ibu kandung;
- Bahwa harta kawin yang saksi maksud adalah bahwa biasanya untuk kawin harus bayar perempuan mas kawin, apabila tidak dibayar maka anak laki-laki dari hasil perkawinan diangkat oleh orang tua ibunya dan biasa sudah diatur sebelum kawin;
- Bahwa anak harta tersebut masuk dalam keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud tuntutan provisi penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

*Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan provisi penggugat yaitu Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa ke pihak lain dalam bentuk apapun, dan Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak diatas abjek sengketa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk tidak boleh melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim berpen dapat bahwa tuntutan provisi dari penggugat sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara dan juga tidak ada alas hak yang otentik atau adanya suatu keputusan Hukum lebih dahulu dengan keputusan Hakim yang sudah memperoleh kekuatan Hukum yang pasti, oleh karenanya tuntutan provisi dari penggugat haruslah dinyatakan di tolak;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat terdiri dari empat hal yaitu poin yang pertama tentang Gugatan Kabur (Obscur libel) karena batas-batas objek sengketa Dusun Dati Sarisaluwan didalam Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas objek sengketa senyatanya, poin kedua Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat (Diskwalifikasih in Person) dengan alasan Penggugat bukanlah ahli waris dari Jeremias Maspaitella, poind yang ketiga Tentang Gugatan yang salah menentukan Subjek Tergugagat dimana ahliwaris dari pada Jeremias Maspaitella yang keturunannya adalah Julius Maspaitella turun kepada Eliza Johanis Maspaitella sedangkan Para Tergugat I.III dan IV merupakan anak-anak tulung dati dari Marcus Maspaitella sehingg Penggugat harus Gugat ahliwaris dari Jeremias Maspaitella bukan Para Tergugat yang digugat , poin ke empat Gugatan kurang pihak karena tidak menggugat Eliza Johanis Maspaitella yang telah diangkat anak oleh Julius Maspaitella dan Engsi Maspaiella dan juga tidak menggugat Ibu kandung Para Tergugat I,III dan IV yaitu Janda Ruth Maspaitella yang menikah dengan Egbert Maspaitella Ayah dari Para Tergugat I,III dan IV yang mempunyai bapak ayah kepada Marcus Maspaitella, Penggugat juga tidak menggugat Alih Waris dari anak tulung dati lain yang mempunyai hak yang sama dengan Para Tergugat I,III dan IV yaitu anak-anak dari Mozes Maspaitella, sehingga gugatan Penggugat cacat Formil;





Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat tersebut Penggugat menanggapinya dalam Replik sebagai berikut yaitu pada poin pertama tentang gugatan kabur tanggapan Penggugat Eksepsi Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga haruslah ditolak, poin kedua tentang Penggugat tidak berkwalitas untuk menggugat sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan, poin ketiga tentang gugatan yang salah menentukan subjek bahwa berdasarkan fakta yang terjadi bahwa objek sengketa diklaim oleh Para Tergugat I, III dan IV sebagai milik mereka dan telah menjual sebagian objek sengketa kepada Tergugat II sehingga sangat tepat Penggugat menarik Para Tergugat dalam perkara ini dan poin ke empat tentang kurang pihak tanggapan Penggugat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Penggugat Penggugat berhak menggugat siapa saja sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Tanggapan Penggugat dalam Replik Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: yaitu mengenai Eksepsi Para Tergugat Poin Pertama tentang Gugatan Kabur (Obscur libel) Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat dan apakah sesuai fakta dilapangan mengenai batas-batas objek sengketa ataukah tidak sudah masuk dalam pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut sehingga eksepsi poin pertama patutlah di tolak, selanjutnya mengenai Eksepsi Para Tergugat Poin kedua Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat (Diskwalifikasi in Person) Majelis Hakim berpendapat apakah Penggugat berkualitas untuk menggugat sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut sehingga Eksepsi tersebut patutlah ditolak, Eksepsi Poin tiga Tentang Gugatan yang salah menentukan Subjek Tergugat dimana ahliwaris dari pada Jeremias Maspaitella yang keturunannya adalah Julius Maspaitella turun kepada Eliza Johanis Maspaitella menurut Majelis Hakim Eksepsi Poin Ketiga juga sudah masuk dalam pokok perkara sehingga patutlah di tolak selanjutnya mengenai Eksepsi poin keempat tentang kurang pihak (Plurium Lits Consortium) Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang dianggap melanggar hak Keperdataanya sebagaimana Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 sehingga eksepsi ini juga patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai



eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam duplik dan Replik dari Para Tergugat dan Penggugat setelah Majelis Hakim cermati sudah masuk dalam pokok perkara sehingga akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam provisi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris sekaligus merupakan anak dari Datu Maspaitella Keturunan Almarhum Jermias maspaitella yang berhak atas 9 (sembilan) potong datu dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Engsi Maspaitella selaku Kepala Datu dan Penggugat selaku anak dari pada bulan Maret tahun 2003 dimana salah satu dari dusun datu tersebut yaitu datu Sarisalu diaku oleh Para Tergugat I,III dan Tergugat IV adalah milik Para Tergugat I,III dan Tergugat IV dan Para Tergugat I,III dan Tergugat IV menjual sebagian kecil dusun datu Sarisalu kepada Tergugat II serta Penggugat tidak dapat menikmati/memanen hasil-hasil dari pohon-pohon didalam dusun datu Sarisalu sehingga akibat perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat, dalam jawaban maupun duplik, Para Tergugat pada dasarnya menegaskan bahwa Penggugat bukanlah ahli waris dari keturunan Jeremias Maspaitella yang mempunyai 9 (sembilan) dusun datu termasuk objek sengketa, bahwa kakek Penggugat bukanlah Jeremias Maspaitella Kakek Penggugat dari Ayahnya bermarga Lawalata sedangkan kakek Penggugat dari Ibunya bermarga Maspaitella bukan keturunan dari Jeremias Maspaitella;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka hal yang perlu dibuktikan adalah apakah Penggugat merupakan ahli waris sekaligus merupakan anak dari Datu Maspaitella Keturunan Almarhum Jermias maspaitella yang berhak atas objek sengketa ? dan apakah Para Tergugat I,III dan Tergugat IV adalah berhak atas objek sengketa ?;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para tergugat maka, berdasarkan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikannya dipersidangan, namun kesempatan pertama diberikan kepada penggugat begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang objek sengketa yang mana pada hari Jumat Tanggal 21 September Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan objek sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Menurut Penggugat batas-batas dari objek sengketa dusun Dati Sarisaruan adalah Sebelah Utara berbatas dengan Keluarga Andraian Lawalata/ batas alam pohon kayu mas dan dusun dati Amaheru, Sebelah Barat berbatas dengan sebagian dusun dati Amaheru dan kali Mandoi, Sebelah Selatan berbatas dengan sebagian kali Mandoi dan sebagian dusun dati Amalarin, Sebelah Timur berbatas dengan dusun Dati Amaheru milik keluarga Abraham Lawalata dan dusun Dati Tatuw, sedangkan menurut Para Tergugat batas-batas dari objek sengketa dusun Dati Sarisaruan adalah Batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Uara berbatas dengan Dusun Negeri Rutong dan Pohon kayu mas, Sebelah Barat berbatas dengan kali Mandoi, Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun Dati Julius Makatita dan kali mandoi, Sebelah Timur berbatas dengan dusun Jacobis Lawalata;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat perbedaan batas di bagian sebelah Timur dimana menurut Penggugat berbatasan dengan dusun Dati Amaheru milik keluarga Abraham Lawalata dan dusun Dati Tatuw, sedangkan menurut Para Tergugat sebelah Timur berbatasan dengan dusun Jacobis Lawalata akan tetapi untuk objek sengketa yang dimaksud dalam perkara aquo adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa baik Penggugat maupun Para tergugat mengakui dan membenarkan bahwa objek sengketa berasal dari dusun Dati Lenyap milik Marcus Watimury yang diserahkan Pemerintah Negeri Rutong kepada keluarga Maspaitella yaitu Jeremias Maspaitella;

Menimbang bahwa hal yang tidak terbantahkan baik dari Penggugat maupun Para tergugat adalah bahwa Julias Maspaitella Menikah dengan Ensi Maspaitella/Makatita dan tidak memiliki keturunan/anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama JUSUF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MAKATITA , DOMINGGUS BONANI MAKATITA dan 1 (satu ) orang saksi Ahli yaitu RONALD ZELFANUS TITAHHELU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permasalahan dalam perkara aquo tentang apakah Penggugat merupakan ahli waris sekaligus merupakan anak dari Datu Maspaitella Keturunan Almarhum Jeremias maspaitella yang berhak atas 9 (sembilan) potong datu ? dan apakah Para Tergugat I,III dan Tergugat IV berhak atas objek sengketa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan Silsilah Keturunan Jeremias Maspaitella hal ini menegaskan kedudukan Penggugat didalam Silsila keturuna Jeremias Maspaitella berasal dari keturunan Jacop Maspaitella yang kemudian memiliki anak bernama Simon Maspaitella yang dalam silsila tersebut Penggugat termasuk anak dari Simon Maspaitella;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan Makamet Radja Patty Negeri Rutong tanggal 17 Februari 1931 yang menyatakan mengangkat Jeremias Maspaitella sebagai Kepala datu dan anak-anak tulung datunya yaitu Hendrik Maspaitella dan Marcus Maspaitella hal ini membuktikan Jeremias Maspaitella sebagai Kepala datu terhadap 9 (sembilan) potong dusun datu yaitu: Dusun Datu Pelel,Dusun Datu Hatuwesung, Dusun Datu Airpanas, Dusun Datu Sarisalu, Dusun Datu Rumalehan, Dusun Datu Huija, Dusun Datu Halauru,Dusun Datu Mahurit,Dusun Datu Titanukun;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Surat keterangan dari Engsi Maspaitella yang menerangkan bahwa Panggugat adalah anak Datu dan yang menguasai dusun datu sedangkan bukti P-4 menerangkan tentang Penggugat adalah Penduduk Negeri Rutong dan Panggugat merupakan Anak harta (Anak Pengganti Ibu), bukti P-5 yang adalah Surat keterangan dari orang tua Penggugat Abraham Lawalata dan Magdalena Lawalat/Maspaitella yang menyatakan Penggugat/Paulus telah dikeluarkan dari Marga Lawalata dan telah diberikan kepada Marga Maspaitella sebagai anak harta, bukti P-6 Surat Keterangan Kepala Datu Maspaitella Engselina Maspaitella/Makatita yang menyatakan Paulus Maspaitella adalah anak harta yang telah diserahkan oleh Marga Lawalata kepada Keluarga Marga Maspaitella , sesuai dengan Peraturan Adat Negeri Rutong dan telah diterima sebagai anak datu dan berhak makan Dusun bersama-sama dengan anak Datu yang lain dalam Dusun Maspaitella, selanjutnya bukti P-7 merupakan Surat Keterangan ahli waris dari Engsi Maspaitella/Makatita dan Marthan Maspaitella adalah benar-benar saudara kandung dari Simon Maspaitella (Alm) dan Susanan Maspaitella/deQuelja (Alm)

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menerima Paulus Maspaitella anak kandung dari Magdalene Lawalata/Maspaitella untuk masuk ke Marga Maspaitella dan diijinkan makan dati bersama-sama dengan keluarga Maspaitella, bukti P-8 Surat keterangan saudara Kandung Ibu yaitu Merry.Kaya/Maspaitella yang adalah saudara kandung Magdalena Lawalata/Maspaitella yang telah menerima Paulus Maspaitella sebagai anak harta (anak bayar harta) pengganti Ibunya, bukti P-9 Surat Pemyataan dar Paulus Maspaitella sebagai anak harta (anak bayar harta) anak Pengganti Ibu, bukti P-10 Surat Keterangan dari saudar kandung atas nama Petrus Lawalata kaka Kandung Paulus yang menyatakan Paulus telah dikeluarkan dari Marga Lawalata, bukti P- 11 Surat Keterangan yang menerangkan Jeremias Maspaitella (Almarhum) adalah Kepala Dati dari 9 (sembilan) dusun dati selanjutnya bukti P-12 berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan Paulus sebagai anak harta kawin dari Magdalena Maspaitella dan Abraham Lawalata kepa Almarhum Simon Maspaitella, bukti P-13 Surat Kuasa Khusus dari Engsi Maspaitella kepada Paulus Maspaitella;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 semuanya membuktikan bahwa Penggugat adalah Anak Harta dari Ibunya Magdalena Maspaitella dan ayahnya Abraham Lawalata yang telah diserahkan kepada Simon Maspaitella yang adalah ayah dari Magdalena Maspaitella, dimana Simon Maspaitella adalah anak dari Jacob Maspaitella yang merupakan saudara kandung dari Julius Maspaitella namun Penggugat diserahkan kepada Simon Maspaitella dan bukan kepada Julius Maspaitella ,dan telah diangkat sebagai anak harta secara Adat dan telah disahkan juga di Pengadilan Melalui Penetapan bukti P-12 oleh Pemohon dalam Penetapan yaitu Engsi Maspaitella dan yang menjadi pertanyaan mengenai pengangkatan Penggugat sebagai anak harta kepada Simon Maspaitella kemudian disahkan di Pengadilan oleh Engsi Maspaitella apakah di perboleh kan secara adat dan apakah setelah disahkan oleh Engsi Maspaitella Penggugat sudah langsung menjadi ahliwaris dari Julius Maspaitella atau kakeknya Jeremias Maspaitella terhadap hal tersebut selama proses dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah anak harta dari Simon Maspaitella dan bukan anak harta kepada Julius Maspaitella sehingga bukan merupakan ahliwaris dari Jeremias maspaitella dan yang tidak berhak atas objek sengketa hal ini di hubungkan dengan keterangan saksi ahli RONALD ZELFANUS TITAEHELU yang menerangkan apabila seseorang mendapatkan tanah dati lenyap dari negeri maka haknya hanya untuk orang itu bukan kepada saudara-saudarnya juga ,dati lenyap di berikan

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk mengusaha oleh pemerintah Negeri karena keturunan keluarga awal lenyap atau tidak ada sehingg diberikan kepada orang lain untuk mengusahakan dan bisa saja saudara dari pada seseorang yang diberikan tanah dati lenyap untuk mengusaha yang dikenal dengan istilah turun dati tapi tidak semua saudara hanya yang ditetapkan saja dan terhadap hal tersebut berdasarkan bukti P-2 yang ditetapkan sebagi anak-anak tulung dati dari Kepala dati Jeremias Maspaitela adalah Hendrik Maspaitela dan Marcus Maspaitela;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pengertian Anak Harta dan apakah Penggugat sebagai Anak Harta berhak atas Dusun dati yang mejadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli yang diajukan oleh Penggugat yaitu RONALD ZELFANUS TITAHELUW menerangkan bahwa kalau anak Harta pada waktu menikah dari pihak laki-laki harus bayar harta kepada pihak perempuan apabila tidak sanggup membayar harta secara adat anak pertama laki-laki yang lahir dalam perkawinan itu menggantikan harta kawin yang harus dibayar dan anak harta setelah diangkat langsung dengan marga,bahwa anak harta tidak lagi menikmati hak dari keluarga awalnya tetapi dari keluarga yang baru marga yang baru sudah seperti anak, bahwa hak-hak anak harta dengan tanah dati yaitu apabila ada anak lain disamping ibu dari anak itu punya saudara laki-laki maka ayah dari ibu anak itu harus minta persetujuan dari anak- anak bukan dengan keluarga lain oleh karena tanah dati ini haknya itu terhadap pengabdian kepada Negeri bukan seperi kepemilikan terhadap hak-hak pusaka karena anak itu akan bertanggung jawab melakukan pekerjaan Ayahnya sehingga bukan sekedar membagi warisan tapi membagi kewajiban sehingga dia/anak turut bekerja dan turut menikmati bagian dari ibunya, bahwa apabila Ibu dari anak harta tersebut tidak mempunyai saudar laki-laki maka harus ada persetujuan dari keluarga menyamping, bahwa pengangkatan anak harta secara adat yaitu pertama diketahui oleh pemuka adat, sebab apabila ada menguasai tanah dati karena itu merupakan aset Negeri maka harus di ketahui oleh Negeri dan tidak mesti ada surat hanya untuk diketahui oleh pemerintah Negeri, bahwa anak harta itu makan hak atau memperoleh hak apabila anak harta dari Ayah si Ibu maka ia mendapatkan bagian dari ayah si ibu untuk usaha dari bagian orang tua yaitu tanah pusaka tapi untuk tanah dati hanya tanaman-tanam tetapi hak atas dati berada dalam tangan penguasa negeri tanahnya , bahwa anak harta memilik hak atas tanaman di Dusun Dati namun tidak tanah dati;

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb



Menimbang, bahwa keterangan dari saksi ahli tersebut bersesuaian juga dengan keterangan dari saksi Para Tergugat yaitu saksi CAREL MASPAITELLA dan saksi WELHELMUS MASPAITELLA yang menerangkan anak harta hanya makan tanaman saja dari Ayah Ibunya atau dari Oponya kalau tanah dati tidak;

Menimbang, bahwa apakah Simon Maspaitella yang adalah Opa dari pada Penggugat didalam objek sengketa ada ikut menanam tanaman yang bisa diambil hasil, bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan dari saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui apakah Simon Maspaitella ada menanam tanaman diatas objek sengketa sedangkan menurut saksi dari Para Tergugat CAREL MASPAITELLA yang di desa Negeri Rutong pernah memegang jabatan pertama sebagai Marinyo pada tahun 1960 kemudian menjadi Saniri Negeri dari tahun 1968 kemudian diangkat menjadi Kepala Soa dan pada tahun 1989 saksi mengundurkan diri dari Kepala Soa kemudian pada tahun 2013 saksi diangkat kembali menjadi Saniri Negeri dan selesai menjabat atau turun pada bulan Juli 2018 karena masa periode telah habis dan juga saksi Para Tergugat yaitu menerangkan bahwa Simon Maspaitella tidak memiliki tanaman di dalam objek sengketa karena Simon Maspaitella besar di Jawa dan terhadap objek sengketa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menikmati hasil dari tanaman didalam objek sengketa begitu pula dengan saksi WELHELMUS MASPAITELLA yang menerangkan bahwa terhadap objek sengketa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menikmati hasil dari tanaman didalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah Anak Harta yang hanya berhak menikmati atau mengambil hasil atas tanaman-tanaman yang di tanam oleh Oponya yaitu ayah dari Ibu Penggugat Simon Maspaitella yang ternyata terhadap objek sengketa Simon Maspaitella tidak ada tanaman-tanamannya didalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tanah dati tidak bisa dibagi-bagi hanya hasilnya saja karena dilihat dari sisi tanggung jawab dan kewajibannya, sedangkan untuk hasil tanaman yang menikmati adalah yang mengolahnya karena didalam hukum adat ada yang mengatakan siapa yang berkeringat dia yang menikmati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terjawab inti pokok permasalahan bahwa Penggugat bukanlah Ahliwaris dari Jeremias Maspaitella akan tetapi Penggugat merupakan anak harta Simon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maspaitella sehingga terhadap objek sengketa Penggugat hanya bisa menikmati hasil dari tanaman-tanaman yang diusahakan oleh Opanya yaitu Simon Maspaitella dan tidak berhak menguasai atau memiliki objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak memiliki objek sengketa dan Penggugat bukanlah merupakan Ahli Waris dari Jeremias Maspaitella oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap mempunyai hak untuk menggugat siapa saja yang dianggap melanggar hak-hak keperdataanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat I,III dan IV adalah yang berhak terhadap objek sengketa?

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu CAREL MASPAITELLA dan WELHEMUS MASPAITELLA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 tentang slak keturunan Jeremias Maspaitella yang memiliki empat orang anak salah satunya Julius Maspaitella, sedangkan bukti T.2 merupakan Makamet Radja Patty Negeri Rutong tanggal 17 Februari 1931 yang menyatakan mengangkat Jeremias Maspaitella sebagai Kepala datu dan anak-anak tulung datinya yaitu Hendrik Maspaitella dan Marcus Maspaitella hal ini membuktikan Jeremias Maspaitella sebagai Kepala datu terhadap 9 (sembilan) potong dusun datu yaitu: Dusun Datu Pelel, Dusun Datu Hatuwesung, Dusun Datu Airpanas, Dusun Datu Sarisaluan, Dusun Datu Rumalehan, Dusun Datu Huija, Dusun Datu Halauru, Dusun Datu Mahurit, Dusun Datu Titanukun, selanjutnya bukti T.3 adalah slak keturunan Jeremias Maspaitella, Keturunan Hendrik Maspaitella dan Keturunan Marcus Maspaitella yang dari Silsila tersebut Jeremias Maspaitella memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya Julius Maspaitella dan memiliki anak Eliza Johanis Maspaitella sedangkan Marcus Maspaitella memiliki anak Mozes Maspaitella dan Egberth. Maspaitella, bukti T.4 adalah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 66/Pdt.G/2003/PN.AB antara Penggugat Paulus Maspaitella Lawan Janda Veronica Maspaitella, Janda Ruth Maspaitella dan Janda Heronia Maspaitella yang pada Amar Putusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya bukti T.5 berupa Surat dari Gereja Protestan Maluku

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarik dari dalam daftar Permandian Djama'at Protesatan di Rutong atas nama Elisa Johannes yang didalam surat permandian tersebut tertera nama Bapanja Julius Maspaitella dan Ibutja Hensie Makatita tertanggal 3 April 1961;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Tergugat konvensi yaitu bukti P-2 selain Jeremias Maspaitella sebagai kepala Dati di tetapkan juga tulung dati yaitu Hendrik Maspaitella dan Marcus Maspaitella dimana Para Tergugat I,III dan IV adalah merupakan anak-anak tulung Dati dari Marcus Maspaitella yang berhak untuk mengurus, mengusahakan, mengambil hasil atas dusun dati objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi CAREL MASPAITELLA yang menerangkan bahwa di objek sengketa ada tanaman Cengkih, Langsung, Mangustan Durian, Campedak dan yang tanam tanaman tersebut adalah Markus Maspaitella yang adalah Ayah dari Egberd Maspaitella yang adalah anak tulung Dati, Ayah dari Para Tergugat I,III dan IV yang mana objek sengketa di serahkan kepada Yermias Maspaitella, Hendrik Maspaitella dan Markus Maspaitella dan anak-anak dari Egberd Maspaitella masih makan hasil di dusun dati objek sengketa yaitu hasil tanaman cengkeh dan langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 bahwa Elias Johannes Maspaitella adalah anak yang diangkat oleh Jelius Masapaitella dan Engsi Makatita Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan pengangkatan Elias Johannes Maspaitella sebagai anak angkat dari Jelius Masapaitella dan Engsi Makatita prosedurnya seperti apa;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang menurut dalili gugatan Penggugat telah dijual sebagian kecil oleh Para Tergugat kepada Tergugat II Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan proses jual beli tersebut dan juga terhadap dusun Dati yang pada hakeketnya tidak di perjual belikan dan walaupun di jual harus diketahui oleh Pemerintah Negeri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Para Tergugat adalah merupakan anak-anak tulung dati dari Marcus Maspaitella yang berhak atas objek sengketa untuk di usahakan maupun memakan hasil dari dusun Dati tersebut;

**Dalam Rekonvensi;**

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagai berikut bahwa oleh karena dalili yang dipergunakan oleh Para Tergugat Kovensi dianggap dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Konvensi/Pokok perkara yang pada pokoknya Para Tergugat Konvensi adalah anak-anak tulung dati dari Marcus Maspaitella yang berhak atas objek sengketa untuk di usahakan maupun memakan hasil dari dusun Dati tersebut dan terhadap Eliza Johannes Maspaitela yang menurut Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Kepala dati dari objek sengketa menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut Para Tergugat Konvensi maupun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan oleh karena apabila seseorang diangkat jadi kepala Dati harus pengesahan dari Pemerintah Negeri dan terhadap bukti tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat Konvensi maupun Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Rekonvensi poin Pertama yang menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya patutlah di kabulkan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Petitum Poin dua yang Menyatakan para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV) anak tulung dati bersama dengan kepala dati Eliza Johanis Maspaitella berhak atas ke 9 (sembilan) dusun dati milik Almarhum Jeremias Maspaitella berdasarkan Mahmet Raja Patty Negeri Rutung tanggal 17 Februari 1941 terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi adalah anak-anak Tulung dati dari Marcus Maspaitella sedangkan untuk Eliza Johanis Maspaitella Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan Eliza Johanis Maspaitella adalah anak angkat Julius Maspaitela dan dari 9 potong dati yang di jadikan objek sengketa adalah dusun dati Sarisaluan sehingga untuk patitum poin 2 di kabulkan dengan Perbaikan Penggugat Rekonvensi I,III, dan IV anak tulung dati yang berhak atas objek sengketa dusun dati Sarisaluan, Petitum poin 3 yang Menyatakan surat keterangan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah sah terhadap hal tersebut selama proses dipersidangan bukti surat keterangan tersebut tidak dijadikan bukti sehingga petitum ini harus ditolak, selanjutnya mengenai petitum poin 4 yang menyatakan dusun dati Sarisaluan yang terletak didalam petuanan Negeri Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon dengan batas-batas :Sebelah Selatan berbatasan dengan





Keluarga Makatita,Sebelah Utara berbatasan dulunya dengan tanah Negeri dan sekarang dengan Abraham Lawalata, Sebelah Timur berbatasan dengan Sakaria Lawalata,Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mandoin Adalah milik dari Penggugat Rekonvensi selaku anak tulung dati patutlah dikabulkan, petitum poin 5 yang Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat Rekonvensi bersama dengan Eliza Johanis Maspaitella Menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dipersidangan mengenai hasil-hasil dari tanaman-tanaman yang ada di objek sengketa dan hanya menentukan secara sepihak oleh karenanya terhadap petitum poin lima ini patutlah ditolak, dan terhadap petitum poin 6 yang Menyatakan surat keterangan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi V kepada Tergugat Konvensi II adalah sah, karena diberikan dari pemilik yang sah adalah patutlah ditolak karena selama persidangan Majelis hakim tidak pernah melihat surat keterangan alas hak tersebut sehinga Petitum ini patutlah ditolak dan Terhadap Petitum poin 7 yang Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan semua surat-surat yang berkaitan dengan ke 9 (sembilan) Dusun dati termasuk dusun yang menjadi objek sengketa tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Eliza Johanis Maspaitella sebagai kepala Dati untuk dapat digunakan Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena yang menjadi objek sengketa hanya satu dusun dati yaitu dati Sarisaluan dan karena Para Penggugat Rekonfensi yang berhak atas dusun dati Sarisaluan maka segala surat-surat yang berhubungan dengan dusun dati Sarisaluan diserahkan kepada Para Tergugugat Rekonfensi , selanjutnya terhadap petitum Poin 8 Memerintahkan untuk dapat meletakkan sita jataminan (*Conservatoir Beslag*)atas objek sengketa oleh karena terhadap objek sengketa tidak pernah diletakkan jataminan (*Conservatoir Beslag*) sehingga petitum ini patutlah ditolak, selanjutnya Petitum poin 9 yang Menyatakan putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan Perlawanan/Verset, banding dan kasasi menurut Majelis Hakim bahwa sesuai dengan SEMA Nomor : 7 Tahun 2000 bahwa untuk mengabulkan putusan dapat dijalankan lebih dahulu ( *Uitvoerbaar bij voorad*) harus ada jaminan dengan nilai yang sama dengan nilai barang sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain dan harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sehingga petitum ini patutlah ditolak;



**DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi ditolak maka sudah selayaknya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sebaliknya para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara ini, maka Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

**DALAM PROVISI**

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSID ;**

**DALAM EKSEPSID ;**

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menyatakan gugatan penggugat ditolak ;

**DALAM REKONVENSID ;**

- Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/ Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV) anak tulung dati berhak atas objek sengketa dusun dati Sarisaluan;
- Menyatakan dusun dati Sarisaluan yang terletak didalam petuanan Negeri Rutong Kecamatan leitimur selatan kota ambon dengan batas-batas :Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Makatita,Sebelah Utara berbatasan duluhnya dengan tanah Negeri dan sekarang dengan Abraham Lawalata, Sebalah Timur berbatasan dengan Sakaria Lawalata,Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mandoin Adalah milik dari Penggugat Rekonvensi selaku anak tulung dati;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan semua surat-surat yang berkaitan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI ;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 6.201.000,- ( enam juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Rabu tanggal 12 Desember 2018** oleh kami JENNY TULAK , SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL,SH dan AMAYE YAMBEYABDI ,SH, , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Mei 2018 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 9 Januari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ,MARLYN J. GERRITS Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat V;

Hakim Anggota,

ttd

**HAMZAH KAILUL,SH**

ttd

**AMAYE YAMBE YABDI,SH.**

Hakim Ketua,

ttd

**JENNY TULAK , SH.MH.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**MARLYN J. GERRITS**

### **Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Pencatatan	:	Rp.	5.000,-
Biaya A T K	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	3.102.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Leges	:	Rp.	3.000,-
<u>Biaya PS</u>	:	<u>Rp</u>	<u>3.000.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	6.201.000, (Enam juta dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Amb